

**STRATEGI *GOOD GOVERNANCE* DALAM
PENANGANAN ASPIRASI DI KANTOR DPRD PROVINSI
SUMATERA UTARA**

TUGAS AKHIR

Oleh:

M. ADLIL BAQI
2203100017

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Administrasi Pembangunan**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:


Nama Lengkap : M. ADLIL BAQI
N P M : 2203100017
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, tanggal : Kamis, 02 April 2026
W a k t u : Pukul 08.15 s/d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Ananda Mahardika S.Sos., MSP

PENGUJI II : Winda S Meliala, S.Sos., MSP

PENGUJI III : Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH., MSP



PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH., MSP

Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom



BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama : M. ADLIL BAQI
N P M : 2203100017
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Tugas Akhir : STRATEGI *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENANGANAN
ASPIRASI DI KANTOR DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA

Medan, 13 Maret 2026

Dosen Pembimbing



Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP
NIDN : 0030017402

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi


Ananda Mahardika S.Sos., MSP
NIDN : 0122118801

Dekan


Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP
NIDN : 0030017402



PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, **M. ADLIL BAQI**, NPM 2203100017, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuat imbalan atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh keserjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Tugas Akhir saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian tugas akhir saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar keserjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 21 April 2026

Yang Menyatakan,


M. ADLIL BAQI



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpadu

**STRATEGI GOOD GOVERNANCE
DALAM PENANGANAN ASPIRASI DI KANTOR DPRD PROVINSI
SUMATERA UTARA**

**M. ADIL BAQI
NPM. 2203100017**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peristiwa unjuk rasa mahasiswa yang berakhir ricuh di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara pada Agustus 2025, yang mengindikasikan bahwa mekanisme penanganan aspirasi masyarakat belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *Good Governance*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana strategi *Good Governance* diterapkan dalam penanganan aspirasi masyarakat berdasarkan enam kategorisasi. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam dan analisis data model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan telah berjalan sistematis melalui mekanisme pencatatan dan penerusan aspirasi via RDP maupun surat resmi kepada pemerintah pusat, namun dibatasi oleh ketiadaan kewenangan Bagian Fasilitasi Aspirasi untuk menegur anggota dewan terkait penanganan aspirasi, transparansi diwujudkan melalui keterlibatan masyarakat dalam RDP dan pemantauan berkelanjutan, meskipun terbatas pada tahap penerimaan dan penerusan karena keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat akuntabilitas tercermin dari mekanisme umpan balik berupa surat balasan dan undangan RDP, namun terkendala panjangnya birokrasi yang menciptakan kesenjangan persepsi antara masyarakat dengan proses yang sesungguhnya berjalan, keberlanjutan dijamin melalui sistem pengarsipan yang teratur dan koordinasi aktif antarbagian, meskipun mudah terganggu oleh miskomunikasi dan ketidakhadiran anggota dewan piket; efektivitas tertinggi dicapai melalui penyerahan surat aspirasi atau audiensi tertutup dengan perwakilan terbatas dibanding aksi massa berskala besar serta pelayanan telah berstandar SOP namun masih menghadapi tantangan akibat ketidaksepakatan antara ekspektasi massa dan kapasitas kelembagaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi *Good Governance* dalam penanganan aspirasi di DPRD Provinsi Sumatera Utara telah berjalan selaras dengan prinsip *Good Governance*, meskipun belum sepenuhnya optimal, sehingga penguatan regulasi internal, pengembangan sistem pelaporan digital, dan sosialisasi mekanisme aspirasi yang lebih terstruktur menjadi rekomendasi utama guna mewujudkan tata kelola aspirasi yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif.

Kata kunci: Strategi, *Good Governance*, Penanganan Aspirasi

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan rasa syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Tidak lupa shalawat berangkaikan salam senantiasa penulis ucapkan kepada Rasulullah SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman yang gelap dan tidak berpendidikan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Adapun judul skripsi penulis adalah **“STRATEGI GOOD GOVERNANCE DALAM PENANGANAN ASPIRASI DI KANTOR DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA”** skripsi ditulis untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) Administrasi Pembangunan. Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini, telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang teristimewa dan yang utama yaitu Allah SWT yang selalu memberikan kemudahan, kesehatan serta kelancaran dalam penulisan skripsi ini. Kemudian kepada orangtua yang paling penulis sayangi Almarhumah Ibunda Tris Kurniawaty yang sudah berpulang sebelum tugas skripsi ini selesai, terimakasih sudah memberikan penulis dukungan baik secara moral maupun materi yang tidak terhingga, nasihat, serta restunya dan semangat untuk menyelesaikan perkuliahan ini, walaupun tidak dapat melihat secara langsung, penulis yakin ibunda tetap selalu ada di sekitar penulis dan bisa melihat sampai di tahap ini,

kemudian Ayah penulis Suyadi Siswoyo yang selalu mendoakan dan memberi penulis dukungan baik secara moral maupun materi untuk menyelesaikan tugas skripsi ini. Kemudian yang paling berharga penulis miliki saat ini, kakak kandung penulis Chintya Adhani yang sekarang menggantikan peran ibunda, terimakasih sudah memberi penulis semangat, memotivasi dan sudah banyak membantu dan mengusahakan dalam hal apapun untuk adiknya dan yang terakhir, Selanjutnya penulis mengucapkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani. M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan waktu kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Abrar Adhani, S.Sos., M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
4. Ibu Assoc. Prof. Dr. Hj. Yurisna Tanjung. M.AP selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika.,S.Sos.,MSP selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Bapak Dr. Jehan Ridho Izharsyah. S.Sos., M.Si selaku sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Seluruh dosen dan staf pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
8. Kepada seluruh staf di bagian Fasilitasi Aspirasi Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara yang telah membantu penulis untuk bersedia menjadi narasumber dan memberikan data untuk penelitian ini.
9. Kepada sahabat seperjuangan penulis Yazmen Khadij Afra Lesmana dan Tasya Fadhilla yang telah menemani penulis dari awal perkuliahan, mendukung penulis setiap hari untuk menyelesaikan skripsi ini, mendorong untuk melakukan hal baru, melalui banyak hal bersama dan sudah banyak membantu penulis dalam perkuliahan ini, semoga persahabatan ini terus berjalan Till Jannah karena masih banyak *dessert* yang belum dicoba dan menggapai impian para penulis bersama-sama
10. Kepada sahabat penulis Uno Game, RRSJ dan Among terimakasih sudah memberikan semangat, menemani penulis sejak masih di Harapan sampai saat ini, terimakasih sudah menemani penulis melewati banyak hal dan membantu memberikan pemikiran selama perkuliahan, masih banyak *photobox* yang belum dicoba dan penulis berharap persahabatan ini bisa terus terjaga

Penulis tidak dapat membalas kebaikan dan jasa yang telah berkontribusi untuk membantu penulis sampai tahap ini. Semoga segala bimbingan, bantuan dan dukungan yang telah diberikan akan dibalas oleh Allah SWT dan selalu dalam lindungannya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari kesempurnaan baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan skripsi ini. Terimakasih atas kritikan dan sarannya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya bagi penulis

Medan, April 2026

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Adlil Baqi', written in a cursive style.

M. Adlil Baqi

DAFTAR ISI

COVER

BERITA ACARA PENGESAHAN

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

PERNYATAAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... vi

DAFTAR GAMBAR..... viii

DAFTAR TABEL viii

BAB I PENDAHULUAN.....1

1.1 Latar Belakang Masalah.....1

1.2 Rumusan Masalah8

1.3 Tujuan Penelitian 8

1.4 Manfaat Penelitian8

1.5 Sistematika penulisan9

BAB II URAIAN TEORITIS11

2.1 Pengertian strategi11

2.2 Pengertian *Governance*12

2.3 Pengertian *Good Governance*14

2.3.1 Prinsip *Good Governance*15

2.3.2 Fungsi *Good Governance*19

2.3.3 Tujuan *Good Governance*20

2.4 Aspirasi21

2.5 Unjuk rasa23

2.5.1 Pengertian unjuk rasa23

2.5.2 Tujuan unjuk rasa 25

BAB III METODE PENELITIAN27

3.1 Jenis Penelitian..... 27

3.2 Kerangka konsep29

3.3 Definisi konsep29

3.4 Kategorisasi penelitian31

3.5 Informan..... 33

3.6 Teknik pengumpulan data34

3.7 Teknik analisis data.....35

3.8 Lokasi dan waktu penelitian	37
3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian	38
3.9.1 Struktur Organisasi bagian Faslitasi, Penganggaran dan Pengawasan di Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara.....	39
3.9.2 Visi dan Misi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1 Hasil Penelitian	43
4.1.1 Deskripsi Informan	43
4.1.2 Strategi Good Governance dalam Penanganan Aspirasi di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara	46
4.2 Pembahasan.....	61
BAB V PENUTUP	66
5.1 Simpulan	66
5.2 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	75
Dokumentasi	75
Draft Wawancara	78
SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi	81
SK-2 Surat Keterangan Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing.....	82
SK-3 Permohonan Seminar Proposal.....	83
SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi	84
SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi	85
Surat Izin Penelitian	86
Surat Keterangan Selesai Penelitian.....	87
Daftar Riwayat Hidup	88
Surat Keterangan Bebas Pustaka.....	89
LoA Jurnal.....	90
SK-10 Undangan/Panggilan Ujian Skripsi	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Kerangka Konsep.....	29
Gambar 3.2	Teknik Analisis Data Kualitatif	37
Gambar 3.3	Kantor Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara	38
Gambar 3.4	Struktur Organisasi Bagian Fasilitasi, Penganggaran dan Pengawasan di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara	40

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Kategorisasi Penelitian	31
Tabel 4.1	Keadaan Informan Berdasarkan Jabatan, Usia dan Lama Bekerja di Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera utara	44
Tabel 4.2	Persentase Informan Berdasarkan Jenis Kelamin	44
Tabel 4.3	Persentase Informan Berdasarkan Jenis Usia	45
Tabel 4.4	Persentase Informan Berdasarkan Lama Bekerja di Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penyampaian aspirasi oleh masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi warga. Partisipasi ini seharusnya menjadi arus utama dalam merepresentasikan perubahan selama proses pembangunan di Sumatera Utara. Pasalnya, hakikat otonomi daerah antara lain adalah makin dekatnya proses pengambilan kebijakan dengan masyarakat serta makin besarnya peluang partisipasi warga dalam perencanaan pembangunan. Yang lebih penting lagi adalah sejauh mana masyarakat peduli dan rasa memiliki terhadap kegiatan pembangunan di wilayahnya. (Setiyowati dan Ispriyarso, 2019).

Rasa memiliki tersebut akan terbentuk apabila aspirasi yang mereka sampaikan diakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam konteks aspirasi masyarakat terhadap jalannya pemerintahan, aspirasi ini menjadi krusial, dan hasilnya kembali ditujukan demi kepentingan masyarakat secara luas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, DPRD merupakan bagian dari pemerintah daerah yang menjalankan tiga fungsi utama untuk membuat peraturan, menyusun anggaran, dan melakukan pengawasan. Dalam hal anggaran, DPRD bersama dengan kepala daerah bertugas menyusun dan menetapkan APBD setiap tahun.

Dalam penyampaian aspirasi masyarakat DPRD Sumatera Utara menjadi jembatan utama agar suara masyarakat dapat terdengar sampai tingkat pusat.

Banyak cara agar aspirasi tersebut dapat tersampaikan seperti dengan aksi unjuk rasa, media daring, media cetak, diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion), serta kunjungan langsung ke tengah masyarakat. Misalnya, melalui media daring, jika suatu wilayah sudah memiliki platform situs web yang memungkinkan warga menyampaikan aspirasi berupa saran, pendapat, atau kritik demi kemajuan daerahnya, maka informasi tersebut bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Menurut Bank Dunia aspirasi bukan hanya sekadar keinginan tapi melainkan suatu kemampuan untuk mempengaruhi dan memberikan dukungan dalam keseluruhan proses pembangunan. Sejalan dengan itu kita perlu menekankan bahwa dalam praktik penyerapan aspirasi ada langkah kritis yang tidak boleh diabaikan adalah menentukan segmentasi masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keragaman suara dan kepentingan dalam masyarakat dapat tertampung secara representatif (Goni, 2019). Lebih mendalam lagi Salman, (2017) menjabarkan konsep aspirasi ke dalam dua tingkatan yang berbeda. Pertama adalah aspirasi pada tingkat ide, yang merujuk pada berbagai gagasan dan pemikiran lisan yang berasal dari seluruh lapisan masyarakat. Kedua adalah aspirasi pada tingkat peran struktural, yang berarti keterlibatan secara langsung oleh masyarakat dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dengan demikian, aspirasi tidak hanya berupa masukan pemikiran tetapi juga partisipasi aktif dalam aksi nyata.

Berdasarkan pendapat yang diungkapkan Goni (2019), dalam aktivitas sehari-hari DPRD, terdapat beberapa bentuk aspirasi masyarakat yang dapat disampaikan. Pertama, aspirasi bisa disampaikan secara tertulis melalui dokumen resmi yang ditujukan kepada Ketua DPRD. Kedua, aspirasi secara lisan disampaikan secara langsung dan terbuka di hadapan para pimpinan atau anggota dewan, jika pemohon meminta jawaban secara langsung maka anggota dewan harus memberikan tanggapan disaat itu juga, contohnya seperti aksi unjuk rasa . Ketiga, terdapat aspirasi perseorangan yang biasanya berupa pernyataan tertulis dari individu. Bentuk keempat adalah aspirasi melalui unjuk rasa atau demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok massa, yang umumnya muncul akibat sikap simpati atau antipati terhadap kebijakan pemerintah atau untuk membela kepentingan kelompok masyarakat tertentu.

Bentuk-bentuk aspirasi ini diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang mewajibkan pelaporannya kepada kepolisian setempat minimal 3x24 jam sebelum kegiatan dilaksanakan (Goni, 2019). (beritasatu, 2025) menyatakan bahwa telah terjadi aksi unjuk rasa di kantor DPRD Sumatera Utara pada tanggal 25 Agustus 2025. Para mahasiswa menuntut agar anggota dewan mengalihkan anggaran tunjangan yang berlebihan untuk program yang seharusnya lebih mementingkan rakyat. Mereka juga meminta transparansi audit BPK dan KPK. Aksi tersebut berlangsung secara ricuh pada akhirnya dan tidak mendapatkan tanggapan medias langsung dari perwakilan DPRD saat itu, para mahasiswa yang berdemo merasa

aspirasi mereka tidak di dengar dan bahkan terjadi bentrokan dengan aparat kepolisian.

Dibalik kesuksesan pemerintah dan dewan perwakilan rakyat menyalurkan aspirasi ke pihak pusat pasti terdapat tantangan untuk mewujudkannya. Menurut (Gesuri.id, 2025) dalam pertemuan audensi dengan BEM Nusantara anggota dewan dari perwakilan fraksi PDIP, Meryl Rouli Saragih, mengatakan pihaknya telah menerima berbagai aspirasi dan tuntutan dari berbagai pihak melalui aksi demonstrasi termasuk tuntutan 17+8. Terkait dengan tuntutan nasional beliau menyatakan hal tersebut memerlukan proses dan mekanisme dari lembaga legislatif maupun eksekutif.

Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi publik, kenapa para pendemo sampai melakukan aksi yang ricuh seperti yang dinyatakan dalam sumber diatas. Apakah penanganan aspirasi di DPRD Sumatera Utara tidak sesuai dengan konsep *Good Governance*, apakah ketidakterediaan para anggota dewan yang ada di kantor menyebabkan aksi menjadi ricuh, hal itu bisa saja terjadi dikarenakan kurangnya komunikasi antara pihak penanganan aspirasi dengan anggota dewan, tentunya para pendemo ingin menyampaikan langsung aspirasi tersebut secara tatap muka.

Dengan penerapan prinsip *Good Governance* yang dilakukan oleh pemerintah sangat penting untuk menjamin keterlibatan masyarakat secara efektif dalam proses pembangunan. Hal ini tercermin dari peningkatan transparansi dalam pelaksanaan pembangunan, akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan anggaran publik, keaktifan masyarakat dalam berpartisipasi, serta kemampuan pemerintah untuk merespon masukan dan saran dari masyarakat. Di Indonesia, penerapan *Good*

Governance menjadi tantangan yang harus dihadapi pemerintah. Namun dengan adanya dukungan kuat dari masyarakat, prinsip ini dapat diterapkan dengan baik dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi kemajuan pembangunan di tanah air (Anneke Zehan Puspita Sari et al., 2023).

Konsep ini bukanlah sebuah konsep yang baru, melainkan telah diakui atau diterapkan banyak negara sebagai faktor penentu keberhasilan pembangunan. *Good Governance* sendiri memiliki empat pilar utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas. Dalam konteks pembangunan, keterlibatan masyarakat merupakan elemen yang sangat krusial (Studocu.id, 2022) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah sebuah proses di mana setiap individu dalam komunitas mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pendapat serta memengaruhi keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Menurut (Riyanto & Kovalenko, 2023) menegaskan bahwa partisipasi sekaligus menjadi salah satu unsur utama dalam menjaga kesehatan suatu sistem demokrasi.

Strategi merupakan rencana aksi yang dirancang untuk meraih tujuan spesifik dalam situasi tertentu. Hal ini mencakup pengenalan sumber daya yang ada, lingkungan luar yang memengaruhi organisasi, serta kekuatan dan kelemahan internalnya. Dengan kata lain, strategi adalah blueprint untuk mengalokasikan sumber daya organisasi secara maksimal guna mencapai target yang telah ditentukan. Tanpa strategi yang terdefinisi dengan baik, pemerintah cenderung bersikap reaktif dan kehilangan orientasi, sehingga mudah terpengaruh oleh fluktuasi pasar dan kehilangan keunggulan kompetitif. Di samping itu, strategi juga mencakup pemikiran jangka panjang. Pemerintah harus mempertimbangkan

sasaran jangka panjang mereka serta dampak jangka panjang dari keputusan strategis yang diambil.

Dengan memiliki pandangan jangka panjang yang kuat, pemerintah dapat menyelaraskan langkah-langkahnya secara konsisten untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam konteks strategi *Good Governance*, pendekatan ini sangat relevan karena strategi yang efektif mendukung prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi dalam pengambilan keputusan, akuntabilitas atas penggunaan sumber daya, partisipasi stakeholder, dan efisiensi operasional, sehingga organisasi dapat beroperasi secara bertanggung jawab dan berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat luas. (Hidayah et al., 2024)

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Kurnia et al., 2023) memfokuskan kajiannya pada penerapan prinsip *Good Governance* secara menyeluruh di Sekretariat DPRD Kota Bekasi, termasuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasinya. Berbeda dengan hal tersebut, penelitian ini secara lebih spesifik mengkaji strategi penerapan *Good Governance* dalam konteks penanganan aspirasi masyarakat di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian, terdapat perbedaan mendasar dalam orientasi penelitian, di mana penelitian terdahulu menelaah implementasi *Good Governance* secara komprehensif, sementara penelitian ini lebih terarah pada strategi dalam satu fungsi kelembagaan yang spesifik, yakni pengelolaan aspirasi publik.

Dari sisi permasalahan yang menjadi titik tolak penelitian, penelitian terdahulu berangkat dari temuan lemahnya penilaian akuntabilitas kinerja

Pemerintah Kota Bekasi oleh Kementerian PAN-RB dan BPK, yang mengindikasikan bahwa penerapan *Good Governance* di Sekretariat DPRD Kota Bekasi belum berlangsung secara optimal. Sementara itu, penelitian ini berpijak pada peristiwa unjuk rasa mahasiswa yang berujung pada kericuhan di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara pada Agustus 2025, yang menjadi indikasi bahwa mekanisme penanganan aspirasi masyarakat di lembaga tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip *Good Governance*.

Selain itu, terdapat pula perbedaan dari aspek lokus penelitian. Penelitian terdahulu dilaksanakan di Sekretariat DPRD Kota Bekasi yang merupakan lembaga legislatif pada tingkat pemerintahan kota, sedangkan penelitian ini dilakukan di DPRD Provinsi Sumatera Utara yang berkedudukan pada tingkat provinsi. Perbedaan tingkatan kelembagaan ini membawa implikasi yang signifikan terhadap skala permasalahan yang dihadapi, cakupan kewenangan lembaga, serta tingkat kompleksitas aspirasi masyarakat yang harus dikelola dan ditangani.

Kemudian pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Farhan (2025) memiliki tujuan untuk menganalisis pola kolaborasi yang terjalin di antara berbagai pemangku kepentingan, yakni Kepolisian, Pamdal DPR RI, Anggota DPR RI, dan Peserta Aksi, dalam konteks penanganan kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat di lingkungan DPR RI. Fokus utama penelitian tersebut terletak pada mekanisme koordinasi dan sinergi antarlembaga yang berlangsung dalam situasi unjuk rasa yang terjadi secara nyata di lapangan. Berbeda dengan hal itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji penerapan strategi *Good Governance* dalam penanganan aspirasi di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara, dengan

menempatkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan sebagai indikator utama dalam menilai kualitas tata kelola yang berjalan.

Dari sisi permasalahan yang dikaji, penelitian terdahulu memusatkan perhatian pada persoalan konkret yang terjadi di lapangan, khususnya dalam peristiwa penyampaian aspirasi pada 22 Agustus 2024 yang berkaitan dengan penolakan Rancangan Undang-Undang Pilkada. Dalam konteks tersebut, eskalasi konflik dan potensi munculnya tindakan anarkis menjadi tantangan utama yang harus dikelola secara bersama oleh berbagai pihak yang terlibat, sehingga permasalahan yang dihadapi cenderung bersifat operasional dan situasional. Sementara itu, penelitian ini mengangkat persoalan yang lebih bersifat sistemik dan kelembagaan, yaitu sejauh mana penanganan aspirasi di DPRD Provinsi Sumatera Utara telah sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance*. Persoalan ini muncul sebagai respons terhadap peristiwa kericuhan aksi mahasiswa pada Agustus 2025 yang dipicu oleh minimnya respons langsung dari anggota dewan terhadap aspirasi yang disampaikan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Strategi *Good Governance* dalam Penanganan Aspirasi di Kantor DPRD Sumatera Utara”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana strategi *Good Governance* dalam penanganan aspirasi di kantor DPRD Sumatera Utara yang sesuai dengan *Good Governance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi *Good Governance* dalam penanganan aspirasi di kantor DPRD Sumatera Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Suatu penelitian yang dilaksanakan selalu mengharapkan agar penelitian tersebut memberi manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: Adapun manfaat penelitian ini adalah :

a. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian ilmu di bidang pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan *Good Governace*, dan bisa menjadi sumber referensi terbaru untuk mahasiswa dan peneliti yang ingin mengkaji lebih lanjut tentang srategi penerapan *Good Governance* pada lembaga legislatif.

b. Aspek Praktis

- 1) Hasil penelitian in diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi strategis bagi DPRD dalam memperbaiki mekanisme penanganan aspirasimasyarakat agar lebih transparan dan partisipatif sesuai prinsip *Good Governance*.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi publik dan pengawasan terhadap kinerja lembaga pemerintahan.

1.5 Sistematika penulisan

Sistematika penulisan disusun secara teratur, terstruktur, dan konsisten agar penelitian dapat dianalisis dengan sistematis. Oleh karena itu, dibuatlah sistematika penulisan yang menghubungkan setiap bab secara relevan satu sama lain yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian

BAB II : URAIAN TEORITIS

Pada bab ini mengemukakan tentang teori – teori yang melandasi penelitian yang akan menguraikan antara lain strategi *Good Governance*, aspirasi, unjuk rasa

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini memuat jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, lokasi dan waktu penelitian, deskripsi ringkas objek penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang hasil penyajian data, hasil penelitian dan pembahasan

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Pengertian strategi

Definisi strategi beragam seperti yang dikemukakan oleh berbagai ahli dalam karya tulis mereka masing-masing. Kata "strategi" sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu "strategos," yang merupakan gabungan dari kata "stratos" yang berarti tentara dan "ego" yang berarti pemimpin. Strategi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan cara yang berbeda atau lebih unggul dibandingkan pesaing, untuk memberikan nilai tambah kepada pelanggan sehingga membantu organisasi mencapai tujuan jangka menengah hingga panjang. Menurut Erline et al., (2021) Strategi merupakan proses menetapkan tujuan dan sasaran jangka panjang organisasi, serta melaksanakan tindakan dan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Strategi adalah suatu ilmu dan seni dalam memanfaatkan kemampuan, sumber daya, dan lingkungan secara efektif dengan cara terbaik. Terdapat empat elemen penting dalam pengertian strategi, yaitu kemampuan, sumber daya, lingkungan, dan tujuan. Keempat elemen tersebut disusun secara rasional dan harmonis sehingga menghasilkan beberapa alternatif pilihan yang kemudian dievaluasi, dan yang terbaik dipilih. Hasil pilihan tersebut kemudian diumumkan secara eksplisit sebagai pedoman taktik yang akan diterapkan dalam lingkungan operasional. Adapun tahapan-tahapan agar terwujudnya sebuah strategi meliputi beberapa langkah berikut:

Tahap perumusan, yaitu proses pengambilan keputusan kondisional yang menentukan tindakan apa saja yang perlu dijalankan untuk menghadapi berbagai kemungkinan situasi di masa depan.

- a. Tahap pengambilan keputusan, yang mencakup penentuan dan pemilihan dari semua potensi yang tersedia.
- b. Tahap pelaksanaan, di mana strategi yang telah disusun diterapkan dengan memanfaatkan seluruh kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Tahap evaluasi, yaitu proses penilaian terhadap pelaksanaan strategi untuk mengetahui sejauh mana hasil yang dicapai sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

2.2 Pengertian *Governance*

Menurut (Shandy & Amrizal, 2020), kata *governance* berasal dari kata *govern* yang berarti tindakan atau tata cara mengatur. Awalnya, pada tahun 1590, *governance* dipahami sebagai kondisi atau keadaan yang diatur (*state of being governed*), lalu berkembang maknanya menjadi cara hidup (*mode of living*) pada 1600, dan selanjutnya menjadi tugas, fungsi, atau kekuasaan mengatur (*office, function, or power of governing*) pada 1643. Kemudian, pada 1660 kata ini berkembang lagi menjadi metode pengelolaan atau sistem pengaturan (*method of management, system of regulation*), sampai akhirnya ditetapkan secara formal sebagai tindakan atau cara mengatur (*the action of manner governing*). Sementara itu, *govern* berarti mengatur dengan kewenangan (*to rule with authority*).

Pelaksanaan dari govern biasa disebut *government* yang dalam arti sempit merujuk pada tindakan mengatur dan mengarahkan urusan negara (*action of ruling and directing the affairs of a state*). Jadi, *government* bisa dipahami sebagai pengelolaan atau penyelenggaraan yang spesifik pada urusan negara, identik dengan pengurus negara.

Menurut Asnawi (2016) *governance* juga dapat diungkapkan sebagai : 1) Pemerintahan, 2) Pengelolaan pemerintahan, 3) Penyelenggaraan pemerintahan, 4) Penyelenggaraan negara, dan 5) Administrasi negara. (Tahir, 2019). Istilah pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Ketiga pilar ini harus berada dalam posisi yang setara dan saling mengawasi satu sama lain (*checks and balances*) agar tidak terjadi penguasaan atau eksploitasi oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya. Jika salah satu pilar memiliki kekuasaan yang dominan dibandingkan dua pilar lainnya, maka akan terjadi ketidakseimbangan yang menyebabkan dominasi kekuasaan atas kedua pilar tersebut. (Asnawi, 2016)

Governance merupakan sebuah tahapan pengambilan keputusan serta proses pelaksanaan keputusan tersebut. Oleh karena itu, analisis *governance* lebih menitikberatkan pada berbagai faktor formal dan informal yang berperan dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaannya, termasuk struktur formal dan informal yang dibentuk guna memastikan keputusan tersebut dapat dijalankan. Istilah *governance* ini dapat diterapkan dalam berbagai konteks, seperti *corporate governance*, *international governance*, dan *local governance*.

Governance adalah serangkaian mekanisme, proses, dan institusi yang memungkinkan warga negara untuk menyampaikan kepentingan mereka,

menjembatani perbedaan yang ada, serta menggunakan hak dan kewajiban hukum mereka. Dalam konteks ini, governance memiliki hakikat yang penting yaitu bebas dari penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi, serta ditegakkan atas dasar pengakuan hak yang berlandaskan hukum. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa governance adalah suatu cara, penggunaan, atau pelaksanaan yang memiliki karakter hubungan heterarkis, di mana terdapat kesetaraan kedudukan antar aktor yang terlibat dan hanya berbeda dalam fungsi masing-masing. Governance bertujuan mencapai tujuan negara dan masyarakat melalui partisipasi aktif baik sebagai warga negara maupun warga masyarakat.

2.3 Pengertian *Good Governance*

Menurut pendapat Marliana (2019) yang dikutip oleh World Bank, tata kelola yang baik (*Good Governance*) dapat diartikan sebagai: "Pelaksanaan wewenang dalam mengelola pembangunan yang dijalankan secara profesional, penuh tanggung jawab, dan berkelanjutan, yang selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi serta mekanisme pasar yang efektif. Konsep ini menekankan pada penghindaran terhadap kesalahan dalam menyalurkan sumber daya dan menanamkan modal, disertai dengan upaya pencegahan praktik korupsi, baik di ranah politik maupun administrasi. Di samping itu, *Good Governance* juga mencakup penerapan kebijakan fiskal yang ketat, yang bertujuan untuk mewujudkan kerangka kerja hukum dan politik yang kondusif bagi berkembangnya berbagai aktivitas dan kegiatan di sektor usaha" (Erin Marliana, 2019).

Good Governance dapat diartikan sebagai: "Konsep pemerintahan yang menjalankan segala kewenangan dan tugasnya dengan baik serta memiliki pertanggungjawaban kepada masyarakat, yang diwujudkan melalui sikap profesional, keterbukaan, akuntabilitas, dan keadilan. Dalam rangka mencapai kondisi tersebut, langkah-langkah strategis yang harus diimplementasikan antara lain adalah pemberantasan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta melakukan perbaikan yang berkesinambungan terhadap kinerja seluruh aparatur pemerintah." Menurut (Erin Marlina, 2019) *Good Government Governance* dimaknai sebagai: "Suatu sistem tata kelola pemerintahan yang dijalankan dengan baik dan bebas dari praktik penyimpangan, yang dikehendaki oleh masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, selaras dengan kaidah-kaidah yang berlaku, serta mampu menghapuskan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Berdasarkan beberapa definisi yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa *Good Government Governance* merupakan suatu bentuk pengelolaan atau penyelenggaraan pemerintahan dalam pembangunan yang dilaksanakan secara kokoh dan penuh tanggung jawab, selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi serta efisiensi mekanisme pasar. Konsep ini juga mencerminkan tata kelola yang andal dalam menjalankan setiap tugas dan wewenangnya, yang harus dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) kepada publik dengan ciri-ciri profesionalitas, keterbukaan (transparansi), sikap bertanggung jawab, dan keadilan, sesuai dengan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

2.3.1 Prinsip *Good Governance*

Prinsip-prinsip *Good Governance* dapat pula diterapkan dalam pengelolaan lembaga sosial dalam masyarakat dari yang paling sederhana hingga yang berskala besar. Di Indonesia, substansi wacana *Good Governance* dipadankan dengan istilah baik, bersih, dan berwibawa. Pemerintahan yang baik adalah sikap di mana kekuasaan dilakukan oleh tingkah laku pemerintah negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial, budaya, politik, serta ekonomi. Dalam prakteknya pemerintah yang bersih adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan juga bertanggung jawab. Prinsip *Good Governance* yang diciptakan World Bank justru dianggap tidak dapat menyelesaikan masalah kemiskinan terutama di negara-negara berkembang. (Nurhidayat, 2023) Prinsip-prinsip *Good Governance*, yang sekaligus menjadi karakteristik utamanya, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Prinsip Transparansi

Prinsip pertama adalah transparansi, yang bertujuan membangun kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat dengan menjamin ketersediaan serta kemudahan akses terhadap informasi. Keterbukaan ini diwujudkan melalui aliran informasi yang tidak terhambat, sehingga seluruh proses pemerintahan dapat diakses oleh para pemangku kepentingan. Informasi yang diberikan harus memadai, disajikan secara jelas, dan mudah dipahami untuk memungkinkan pengawasan. Penyediaan akses informasi ini sangat krusial karena menjadi pemicu bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aspek transparansi mencakup penyampaian

informasi yang menyeluruh, tepat waktu, dan memastikan bahwa informasi tersebut sampai kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang rentan, tanpa adanya diskriminasi.

b. Prinsip Partisipasi

Sebagai kelanjutan dari transparansi, prinsip partisipasi mendorong setiap warga negara untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat, yang kemudian mempengaruhi proses pengambilan keputusan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Prinsip ini melibatkan para pemangku kepentingan seluas mungkin dalam perumusan kebijakan. Dengan menerima beragam saran dan masukan, para pembuat kebijakan dapat mempertimbangkan berbagai persoalan, kepentingan, sudut pandang, dan alternatif solusi. Partisipasi tidak hanya membuka peluang bagi integrasi aspirasi masyarakat ke dalam kebijakan tetapi juga berperan dalam meminimalisir potensi konflik sosial. Untuk mendukungnya, diperlukan ruang formal seperti forum, mekanisme partisipasi yang memadai, proses yang inklusif, dan kepastian bahwa masukan masyarakat akan diakomodir, yang kesemuanya berdasar pada kebebasan berpendapat dan berkumpul.

c. Prinsip Pengawasan

Prinsip ini menekankan pentingnya peningkatan upaya pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan dan pembangunan. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu, tetapi juga oleh masyarakat luas dan pihak swasta. Fungsi pengawasan ini diwadahi, antara lain, melalui peran DPRD sebagai representasi rakyat.

d. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan mekanisme pertanggungjawaban dari penyelenggara negara atau pembuat kebijakan kepada para pemangku kepentingan. Mekanisme ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk meminta pertanggungjawaban jika terjadi penyimpangan dari kesepakatan yang telah ditetapkan. Setiap institusi, baik pemerintah, swasta, maupun organisasi masyarakat, bertanggung jawab kepada publik dan lembaga terkait, dengan bentuk pertanggungjawaban yang disesuaikan dengan jenis organisasinya.

e. Prinsip Daya Tanggap

Prinsip ini menuntut lembaga-lembaga pemerintahan untuk secara proaktif melayani semua pemangku kepentingan tanpa diskriminasi. Penyelenggara pemerintahan diharapkan mampu menjembatani berbagai kepentingan yang berbeda untuk membangun konsensus terbaik yang menguntungkan seluruh kelompok masyarakat.

f. Prinsip Profesionalisme

Prinsip profesionalisme mengharuskan para penyelenggara pemerintahan untuk terus-menerus meningkatkan kompetensi dan integritas moralnya. Tujuannya adalah untuk dapat memberikan pelayanan publik yang optimal, yaitu pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan dengan biaya yang terjangkau oleh seluruh kalangan.

g. Prinsip Efisiensi dan Efektivitas

Setiap proses pemerintahan harus dapat menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, dalam mencapai tujuannya,

pemerintah harus mampu memanfaatkan segala sumber daya yang ada secara optimal dan penuh tanggung jawab.

h. Prinsip Kesetaraan

Prinsip kesetaraan menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan negara. Setiap orang berhak atas peluang dan kesempatan yang sama untuk meningkatkan maupun mempertahankan kesejahteraannya.

i. Prinsip Wawasan ke Depan

Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya para pemimpin dan masyarakat memiliki visi dan perspektif jangka panjang dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan SDM. Pemerintah dan masyarakat perlu memahami konteks historis, kultural, dan sosial yang melatarbelakangi kondisi mereka, serta sensitif terhadap kebutuhan untuk mewujudkan kemajuan. Pembangunan daerah harus didasari oleh visi dan strategi yang jelas, dengan melibatkan partisipasi seluruh warga agar mereka merasa memiliki peran dalam mewujudkan pembangunan daerahnya.

j. Prinsip Penegakan Hukum

Prinsip terakhir adalah penegakan hukum, yang mendorong terwujudnya keadilan bagi semua pihak tanpa terkecuali. Dalam prinsip ini, hak asasi manusia dijunjung tinggi dan nilai-nilai kemasyarakatan dihormati. Kerangka hukum dan asas-asasnya harus adil serta diterapkan secara imparial dan konsisten (PPKN.CO.ID, 2024).

Menurut UNIFEM karakteristik *Good Governance* adalah participation, accountability and transparency. ADB menjelaskan bahwa good corporate

governance mengandung empat nilai utama yaitu, accountability, transparency, predictability dan partisipation. Menurut Khumaidi, (2024) dari kriteria *Good Governance* di atas yang dapat diperankan oleh akuntansi sektor publik adalah transparansi, akuntabilitas dan value for money (*economy, efficiency dan effectiveness*).

2.3.2 Fungsi *Good Governance*

Good Governance menurut (Peters, 2023) memiliki tiga fungsi pokok, yaitu pertama, efektivitas yang bersumber dari budaya organisasi, etika, nilai-nilai, sistem, proses bisnis, kebijakan, serta struktur organisasi yang dirancang untuk mendukung perkembangan perusahaan dan pengelolaan sumber daya serta risiko dengan cara yang efisien dan efektif, sekaligus mempertanggungjawabkan kinerja kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Kedua, sekumpulan prinsip, kebijakan, dan sistem manajemen yang diaplikasikan agar operasi perusahaan berjalan dengan efisien, efektif, dan menguntungkan, selaras dengan prinsip praktik bisnis yang baik, mengikuti peraturan yang berlaku, peduli lingkungan, dan didasarkan pada nilai-nilai sosial budaya yang tinggi. Ketiga, seperangkat aturan dan/atau sistem yang mengarahkan pengendalian perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan seperti pemerintah, pemegang saham, pimpinan perusahaan, karyawan, serta perusahaan itu sendiri (Peters, 2023).

2.3.3 Tujuan *Good Governance*

Moenek (2019) berpendapat bahwa *Good Governance* bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan pemerintah yang

tangguh, pasar yang bersaing secara sehat, dan masyarakat sipil yang independen. Di samping tujuan tersebut, keuntungan pokok dari penerapan konsep *Good Governance* meliputi hal-hal berikut:

- a. Penurunan signifikan dalam praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di dalam birokrasi pemerintah.
- b. Pembentukan sistem institusi dan tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional, serta bertanggung jawab.
- c. Penghapusan peraturan hukum dan tindakan yang diskriminatif terhadap kelompok atau golongan warga negara tertentu. Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum dalam semua peraturan perundang-undangan di tingkat daerah. (Moenek, 2019)

2.4 Aspirasi

Aspirasi adalah harapan dan tujuan keberhasilan dalam mencapai sesuatu. Aspirasi terdiri dari dua pengertian, yaitu pada tataran gagasan dan tingkat peran struktural. Pada tingkat ide, Aspirasi adalah sejumlah ide strata verbal masyarakat sebagaimana mereka tingkat peran dalam struktur, aspirasi itu adalah keterlibatan individu langsung ke dalam suatu kegiatan. Dalam hal ini, masyarakat mempunyai peluang yang besar di bidang tersebut untuk mengungkapkan tuntutan atau aspirasi pada ruang yang disediakan oleh pemerintah daerah. (Salman, 2017) .

Salah satu bentuk kewajiban menjadi anggota DPRD adalah menyerap, menggabungkan, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat mulai dari daerah terpencil sampai daerah tertinggi. Sebagai alat untuk mengakomodasi kepentingan daerah maka dari itu penyerapan aspirasi merupakan kegiatan

anggota DPRD yang paling penting. Dalam operasionalisasi pelaksanaannya, penyerapan aspirasi masyarakat ini dapat dilakukan dalam dua bentuk yaitu secara langsung dan tidak langsung. Jika penyerapan aspirasi dilakukan secara langsung maka bisa berbentuk dalam kunjungan kerja, sidak, unjuk rasa atau rapat dengar pendapat. Sebaliknya jika penyerapan aspirasi dilakukan secara tidak langsung maka melalui proses seperti organisasi masyarakat, LSM dan penggunaan media sosial atau petisi *online*.

Aspirasi masyarakat dari berbagai daerah sangat beragam, dan dari keberagaman tersebut para wakil rakyat dapat mengidentifikasi kebutuhan yang saling mendukung. Sinergi ini tidak hanya terjadi antar daerah, tetapi juga melibatkan tingkat provinsi dan pusat. Oleh karena itu, keberagaman aspirasi ini menjadi dasar utama dalam menentukan kebijakan. Sebagaimana telah disebutkan, salah satu tujuan DPRD sebagai bagian dari parlemen bikameral adalah mengakomodasi kepentingan rakyat di daerah. (herawati, 2010). Echols menyatakan bahwa *Aspiration* yang kata dasarnya adalah, *aspire* yang berarti cita cita atau juga berkeinginan. Salman (2017). Sedangkan menurut Poerwadarminta aspirasi adalah gairah (keinginan atau harapan yang keras). Penjelasan ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan, serta memberikan peluang luas bagi Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD untuk mendengar, mengumpulkan, dan memperjuangkan aspirasi tersebut menjadi program yang dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. (Adianto dan Hasim, 2016)

Aspirasi adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan mendukung proses pembangunan. Maka, aspirasi masyarakat merupakan aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, baik melalui keterlibatan langsung maupun berupa kumpulan gagasan verbal dari berbagai lapisan masyarakat, yang berkontribusi dalam proses pembangunan tersebut. Menyalurkan aspirasi bukan hanya merupakan hak, tetapi juga tanggung jawab warga negara dalam sistem demokrasi. Beberapa manfaat yang dapat diraih masyarakat melalui penyaluran aspirasi meliputi: memberi pengaruh terhadap kebijakan publik, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, mendorong keadilan sosial dan ekonomi melalui perbaikan kebijakan, mewujudkan perlindungan hukum serta rasa aman bagi masyarakat, dan membentuk kesadaran kolektif dalam pembangunan bangsa. (Detikjateng, 2025).

2.5 Unjuk rasa

2.5.1 Pengertian unjuk rasa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "demonstrasi" termasuk dalam kategori kata benda (noun/n) dan memiliki dua makna yang berbeda. Makna pertama merujuk pada pameran atau penampilan tentang bagaimana melakukan atau melaksanakan suatu hal. Sementara itu, makna kedua adalah ungkapan penolakan yang disampaikan secara bersama-sama, yang juga dikenal sebagai unjuk rasa. Oleh karena itu, definisi ini mencakup dua unsur pokok yang krusial, yaitu esensi aktivitasnya yang bersifat protes, serta cara penyampaiannya yang bersifat kolektif atau massal (dilakukan dalam kelompok). (Putra, 2022).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, demonstrasi atau unjuk rasa didefinisikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk menyampaikan pendapat melalui ucapan, tulisan, dan cara lain secara menonjol di tempat umum. Akan tetapi, dalam perkembangan terkini, demonstrasi sering kali dipahami secara terbatas sebagai aksi berjalan panjang, berteriak-teriak, membakar ban, serta tindakan dramatis. Persepsi publik terhadap demonstrasi pun kian negatif akibat perilaku para pelaku yang mengganggu ketertiban dan melupakan inti sebenarnya dari demonstrasi.

Unjuk rasa atau demonstrasi, yang sering disebut sebagai demo, merupakan bentuk aksi protes yang dilakukan oleh sekelompok orang di tempat terbuka. Biasanya, aksi ini dilakukan untuk mengungkapkan pandangan kelompok tersebut, menolak kebijakan yang diterapkan oleh pihak tertentu, atau sebagai cara untuk menekankan kepentingan politik kelompok. Umumnya, unjuk rasa dilakukan oleh mahasiswa yang menentang langkah-langkah pemerintah, atau oleh pekerja yang merasa tidak puas dengan cara majikan memperlakukan mereka. Meskipun demikian, unjuk rasa juga bisa dilakukan oleh kelompok-kelompok lain dengan tujuan yang berbeda-beda. (NUR ALFIYAN SUBHA, 2024)

Menurut kamus *Cambridge*, kata "demonstrasi" memiliki tiga pengertian berbeda. Pengertian pertama adalah pemberian informasi kepada orang lain mengenai prosedur suatu hal atau cara kerja sesuatu. Pengertian kedua merujuk pada kejadian di mana sekelompok orang menggelar pawai atau pertemuan bersama untuk menyatakan ketidaksetujuan terhadap sesuatu, atau untuk mendukung

sesuatu atau seseorang. Pengertian ketiga adalah suatu cara untuk mengungkapkan emosi atau karakteristik.

a. **Faktor penyebab unjuk rasa**

Aksi unjuk rasa tidak mungkin terjadi jika tidak ada penyebabnya, ada banyak faktor yang meltarbelakangi hal tersebut karena di lindungi dari kebebasan berpendapat, mengkritik pemerintah dll. Menurut abdul jahil beberapa faktor yang mempengaruhinya adalah :

- 1) Adanya rasa kecewa atau ketidakpuasan terhadap perbedaan atau ketidakadilan di sektor sosial, politik, serta ekonomi. Aksi demonstrasi yang disebabkan oleh hal ini merupakan yang paling umum terjadi dan melibatkan massa dalam jumlah yang signifikan.
- 2) Sikap tidak peduli dari pihak pemerintah terhadap permasalahan yang dialami masyarakat, seperti isu-isu ekonomi, agama, sosial, dan lainnya.
- 3) Adanya ketidakseimbangan dalam penegakan hukum yang dianggap tidak adil, yaitu lebih lunak terhadap pihak atas dan lebih keras terhadap pihak bawah. Para penguasa dianggap memiliki kontrol penuh atas hukum, sehingga mengganggu keseimbangan politik di negara yang menerapkan sistem Trias Politica (Legislatif, Eksekutif, Yudikatif).
- 4) Sebagian besar demonstrasi atau unjuk rasa dilakukan oleh organisasi atau kelompok mahasiswa untuk menjalankan fungsinya sebagai Agen Perubahan dalam masyarakat, serta oleh pekerja yang menuntut perbaikan kebijakan dari perusahaan.

2.5.2 Tujuan unjuk rasa

Demonstrasi sering kali muncul sebagai respons terhadap langkah-langkah penguasa yang tidak mendukung kepentingan masyarakat atau perilaku pemimpin yang menyimpang dari norma atau ajaran Islam. Selain itu, demonstrasi dianggap sebagai sarana untuk memberikan nasihat, saran, atau kritik, serta sebagai cara menyampaikan pandangan sekaligus mencerminkan kebebasan berpikir dan berekspresi yang dijamin oleh undang-undang, dan sejalan dengan prinsip Islam yang sangat menjaga hak-hak asasi individu untuk mengungkapkan aspirasi atau pendapat kepada siapa pun, termasuk pemerintah. Kebebasan tersebut tidak hanya berlaku bagi warga negara saat melawan pemerintah yang diktatorial dan otoriter, tetapi juga dapat digunakan oleh warga negara untuk menyampaikan pandangan yang berbeda dan mengekspresikannya terkait masalah yang sedang terjadi.

Tujuan demonstrasi di Indonesia mencerminkan penerapan ideologi Pancasila melalui sila kelima yang menyatakan "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Meskipun ada berbagai tujuan dari pelaksanaan unjuk rasa, berdasarkan faktor-faktor yang telah disebutkan, dapat diketahui bahwa tujuan utamanya adalah untuk mengekspresikan rasa kecewa terhadap pemerintah, perusahaan, atau lembaga terkait kebijakan yang melibatkan ketidakadilan dan ketimpangan di bidang sosial, politik, maupun ekonomi, yang merugikan masyarakat, karyawan, atau mahasiswa. (Putra, 2022)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Secara etimologis, kata metodologi berasal dari gabungan kata "*methode*" yang berarti cara atau sistem dalam melaksanakan sesuatu, dan "*logos*" yang berarti ilmu atau pengetahuan. Maka, metodologi merujuk pada cara atau sistem yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan secara teratur dan terstruktur. Dalam konteks penelitian, metodologi membahas konsep teoritik dari berbagai metode sekaligus kelebihan dan kelemahannya, yang selanjutnya menjadi dasar dalam pemilihan metode yang sesuai dalam karya ilmiah. Secara umum, metodologi adalah ilmu yang mempelajari cara-cara atau langkah-langkah dalam melakukan penelitian secara sistematis dan terencana. (Amrizal, 2019)

Menurut Kusumastuti (2019) Penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah social atau kemanusiaan (Kusumastuti, 2019). Pendekatan kualitatif untuk penelitian berkaitan dengan penilaian subyektif dari sikap, pendapat dan perilaku. Penelitian dalam situasi seperti itu adalah fungsi dari wawasan dan kesan peneliti. Penelitian kualitatif secara alami menitikberatkan pada penggunaan berbagai metode. Penting untuk disadari bahwa penerapan metode yang beragam menunjukkan upaya memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti. Tujuan penelitian kualitatif dapat dijelaskan melalui tiga aspek utama. Pertama, penggambaran objek penelitian, di mana objek ini dipahami dengan cara memotret,

merekam video, menggambarkan, dan menarasikan berbagai peristiwa, interaksi sosial, aktivitas keagamaan, dan sebagainya. Kedua, mengungkap makna yang tersembunyi di balik fenomena, yang dilakukan dengan memanfaatkan wawancara mendalam dan observasi partisipatif untuk memperlihatkan esensi dari fakta tersebut. Ketiga, menjelaskan fenomena yang tampak di lapangan secara rinci, detail, dan sistematis, karena apa yang terlihat di permukaan terkadang berbeda dengan inti persoalan atau tujuan utama penelitian. (Fadli, 2021)

Penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat post-positivisme dan digunakan untuk mengkaji objek dalam kondisi alamiah (berbeda dengan eksperimen). Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama, sedangkan pengambilan sampel dan sumber data dilakukan dengan teknik *purposive* dan *snowball*. Pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi (penggunaan metode gabungan), dengan analisis data yang bersifat induktif dan kualitatif. Tujuan utamanya adalah membuat fakta atau fenomena lebih mudah dipahami (*understandable*) dan memungkinkan terbentuknya hipotesis baru sesuai dengan model yang digunakan Kusumastuti (2019). Dengan demikian, penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai masalah-masalah manusia dan sosial.


Penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif karena tidak menggunakan statistik, melainkan mengandalkan pengumpulan data, analisis, dan interpretasi. Penelitian ini sering diterapkan pada studi masalah sosial dan manusia yang bersifat interdisipliner, dengan fokus pada penggunaan berbagai metode (multimetod), pendekatan naturalistik, dan interpretatif. Fokus utama penelitian

kualitatif adalah pemahaman mendalam terhadap masalah sosial berdasarkan kondisi yang realistis atau situasi alami yang holistik, kompleks, dan terperinci.

3.2 Kerangka konsep

Kerangka konsep adalah landasan berpikir yang digunakan dalam kegiatan ilmiah, yang membantu peneliti mengaitkan hasil temuan dengan teori yang relevan (Nursalam, (2020). Selain itu, kerangka konsep juga merupakan gambaran visual hubungan antar berbagai variabel yang dirumuskan oleh peneliti setelah melakukan telaah teori untuk membangun landasan teori dalam penelitiannya sendiri (Adolph, 2016). Adapun kerangka konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1 Kerangka Konsep



Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2025

3.3 Definisi konsep

Definisi konsep merupakan fondasi utama dalam pemahaman pengetahuan karena konsep berfungsi sebagai elemen dasar yang membantu menyusun dan

mengorganisasi informasi. Konsep ini memudahkan kita dalam memahami dan menjelaskan dunia sekitar melalui kerangka kerja yang mengklasifikasikan objek, kejadian, dan fenomena. Dengan demikian, definisi konsep memberikan dasar yang kuat untuk membangun pengetahuan yang terstruktur dan koheren serta mengembangkan teori dan penjelasan terkait berbagai fenomena (Guruprabab.com, 2024). Berdasarkan definisi tersebut maka definisi konsep yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

a. Strategi merupakan rencana terpadu dan terstruktur yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Strategi bukan sekedar langkah-langkah teknis, tetapi sebuah pendekatan menyeluruh yang mencakup visi jangka panjang, identifikasi sumber daya, dan antisipasi terhadap berbagai tantangan yang mungkin dihadapi.

b. *Good Governance* adalah konsep yang mengandung prinsip-prinsip utama seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, rule of law (supremasi hukum), efektivitas dan efisiensi pelayanan, dan responsivitas. Di konteks DPRD, *Good Governance* berarti bahwa lembaga legislatif daerah menjalankan fungsinya dengan cara yang dapat dipercaya oleh masyarakat, terbuka, dan bertanggung jawab.

c. Penanganan aspirasi adalah sebuah proses sistematis dan terstruktur yang mencakup seluruh tahapan dari mulai aspirasi masuk hingga aspirasi tersebut ditindaklanjuti secara nyata. Penanganan aspirasi bukan sekedar menerima keluhan atau masukan dari masyarakat, tetapi merupakan sebuah bentuk layanan publik legislatif yang mencerminkan komitmen DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat

untuk benar-benar mendengar, memahami, dan memperjuangkan kepentingan konstituen mereka.

3.4 Kategorisasi penelitian

Kategorisasi penelitian adalah proses pengukuran variabel penelitian yang disusun berdasarkan pendapat, pemikiran, atau kriteria tertentu sehingga dapat diketahui dengan jelas bagaimana variabel tersebut diklasifikasikan dalam penelitian.

Adapun kategorisasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Kategorisasi Penelitian

No	Konsep Teoritis	Kategorisasi
1	Strategi <i>Good Governance</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Transparansi • Pengawasan • Akuntabilitas
2	Penanganan Aspirasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan • Keberlanjutan aspirasi • Efektivitas

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2025

Berdasarkan tabel diatas, yang dimaksud dengan kategorisasi adalah:

a. Kategorisasi Strategi *Good Governance*:

- 1) Transparansi adalah komitmen pemerintah untuk membuka akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat, sehingga setiap proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya publik dapat

diketahui, dipahami, dan dipantau oleh seluruh lapisan masyarakat secara langsung dan berkala.

- 2) Pengawasan adalah mekanisme kontrol yang dibangun secara sistematis oleh pemerintah maupun lembaga independen, guna memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang telah ditetapkan berjalan sesuai ketentuan, tidak menyimpang dari tujuannya, dan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
- 3) Akuntabilitas adalah tanggung jawab nyata yang melekat pada setiap pejabat dan institusi pemerintah untuk dapat menjelaskan, mempertanggungjawabkan, dan membuktikan bahwa setiap keputusan serta penggunaan anggaran publik telah dilaksanakan dengan jujur, efektif, dan sesuai amanat masyarakat.

b. Kategorisasi Penanganan aspirasi:

- 1) Pelayanan adalah upaya pemerintah untuk memberikan layanan yang responsif, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sehingga setiap aspirasi yang disampaikan dapat diterima, ditangani, dan diproses dengan cepat, adil, dan tidak diskriminatif.
- 2) Keberlanjutan Aspirasi adalah kemampuan pemerintah untuk memastikan bahwa setiap aspirasi masyarakat yang telah diterima tidak berhenti pada tahap penampungan semata, melainkan terus diikuti, diproses secara berkelanjutan, dan tetap menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan jangka panjang.

- 3) Efektivitas adalah ukuran sejauh mana aspirasi masyarakat yang telah ditangani benar-benar menghasilkan perubahan nyata dan dampak positif yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, sehingga proses penanganan tidak hanya selesai secara prosedural, tetapi juga bermakna secara substansial.

3.5 Informan

Untuk melengkapi data dan informasi, maka peneliti membutuhkan informan sebagai pemberi informasi, adapun informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala Bagian Fasilitasi, Penganggaran dan Pengawasan dan Kerjasama

Aspirasi:

Nama : Muhammad Ikhsan S.STP, MAP

Usia : 40 Tahun

Agama : Islam

Jenis kelamin : Laki-laki

Lama bekerja : 3 Tahun

- b. Kepala Subbagian Fasilitasi Aspirasi:

Nama : Sri Wahyuni SH., MH

Usia : 40 Tahun

Agama : Islam

Jenis kelamin : Perempuan

Lama bekerja : 3 Tahun

- c. Penelaah Teknis Kebijakan (staf):

Nama : Suwaibatul Aslamiah, SE

Usia : 43 Tahun

Agama : Islam

Jenis kelamin : Perempuan

Lama bekerja : 5 Tahun

d. Penelaah Teknis Kebijakan (staf):

Nama : Hamlan Panegoran Nasution, SE., M.Pd

Usia : 49 Tahun

Agama : Islam

Jenis kelamin : Laki-laki

Lama bekerja : 4 Tahun

e. Pengadministrasi Perkantoran (staf):

Nama : M. Dwi Junove

Usia : 32 Tahun

Agama : Islam

Jenis kelamin : Laki-laki

Lama bekerja : 5 Tahun

3.6 Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data serta informasi dari narasumber, maka penelitian ini memerlukan untuk mengumpulkan data yang dapat memudahkan peneliti. Oleh karena itu, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

a. Data Primer

Teknik pengumpulan data primer adalah proses mengumpulkan data dan informasi secara langsung dari lokasi penelitian. Data tersebut diperoleh dengan cara berinteraksi langsung dengan narasumber melalui wawancara mendalam. Wawancara sendiri merupakan salah satu instrumen pengumpulan data yang dilakukan dengan melaksanakan tanya jawab secara langsung kepada sejumlah pihak yang terkait, dengan tujuan mendapatkan informasi yang mendalam. Wawancara ini ditujukan kepada informan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam penelitian.

b. Data sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yakni memperoleh data dan informasi yang relevan dengan masalah penelitian dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, literatur, arsip, atau data yang diperoleh dari instansi terkait. Data sekunder tersebut digunakan sebagai pelengkap dalam proses analisis data penelitian.

3.7 Teknik analisis data

Menurut Sugiyono, analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif, yaitu proses yang dimulai dari data yang terkumpul. Data tersebut kemudian dianalisis untuk menemukan pola hubungan atau menghasilkan hipotesis sementara. Selanjutnya, hipotesis tersebut dijadikan acuan dalam pengumpulan data lanjutan secara berkelanjutan untuk memperoleh kesimpulan apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau ditolak. Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data

yang paling umum dipakai adalah metode interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Analisis ini melibatkan tiga tahap utama, yaitu proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Qomaruddin dan Sa'diyah, 2024).

a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses mengumpulkan, memilih, dan menyaring data yang paling penting serta membuang data yang kurang relevan. Proses ini melibatkan penyederhanaan, pemfokusan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan. Bukan sekadar memilih data, reduksi merupakan bentuk analisis yang memperjelas, mengelompokkan, mengarahkan, dan mengorganisasi data hingga mencapai kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tahapan ini sangat krusial dalam analisis data kualitatif karena bertujuan menyederhanakan dan mengatur data mentah menjadi informasi yang terstruktur dan bermakna. Reduksi data dilakukan secara berkelanjutan selama penelitian, sehingga peneliti dapat merangkum berbagai catatan lapangan yang kompleks menjadi rangkuman yang sistematis untuk memahami fenomena yang diteliti.


b. Penyajian data

Penyajian data merupakan tahap penting dalam analisis data kualitatif yang bertujuan untuk mengorganisasi informasi secara sistematis agar bermakna. Tahap ini memungkinkan peneliti menyajikan hasil penelitian dalam bentuk yang mudah dipahami, seperti narasi deskriptif, tabel, diagram, atau grafik yang menggambarkan hubungan antar fenomena yang diteliti. Menurut Miles dan Huberman, bentuk penyajian data yang paling umum dalam penelitian kualitatif

adalah teks naratif. Pada praktiknya, data kualitatif lebih sering disajikan secara deskriptif dan naratif dibandingkan data kuantitatif. Peneliti menggunakan berbagai teknik seperti ringkasan tema, matriks kategorisasi, diagram alir, atau visualisasi lainnya untuk menggambarkan kompleksitas temuan secara menyeluruh.

c. Penarikan kesimpulan

Proses penarikan kesimpulan dimulai sejak tahap pengumpulan data di lapangan, di mana peneliti berupaya memahami makna dari data yang diperoleh. Kesimpulan ini merupakan hasil akhir dari suatu proses penelitian yang telah dilakukan, yang bertujuan menentukan langkah-langkah selanjutnya. Penarikan kesimpulan harus didasarkan pada data yang valid dari penelitian, bukan menurut keinginan subjektif peneliti. Selain itu, kesimpulan perlu diverifikasi selama penelitian dengan cara meninjau ulang catatan lapangan, merefleksikan kembali selama penulisan, berdiskusi dengan rekan sejawat untuk mencapai kesepakatan bersama, dan menghubungkan temuan dengan data lain secara sistematis. (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024).



Sumber: Miles and Huberman

3.8 Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara, yang terletak di Jl. Imam Bonjol No. 5, Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20231. Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini dimulai dari bulan November 2025 sampai dengan bulan Februari 2026.

Gambar 3.3 Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara



Sumber: data wawancara 2026

3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

Penelitian ini berfokus pada penerapan strategi *Good Governance* dalam penanganan aspirasi masyarakat di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara. Aspirasi masyarakat merupakan elemen penting dalam sistem demokrasi yang mencerminkan partisipasi aktif warga dalam proses pengambilan kebijakan publik.


Penerapan strategi *Good Governance* yang efektif dan efisien menjadi faktor yang berperan dalam meningkatkan kualitas penanganan aspirasi serta mempercepat proses tindak lanjut terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Objek penelitian ini adalah Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara, yang memiliki peran strategis dalam menampung, mengelola, dan menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat sebagai bentuk representasi rakyat dalam lembaga legislatif. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana strategi *Good Governance* diterapkan oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam menangani aspirasi masyarakat secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan responsif. Selain itu, penelitian ini juga mengamati tantangan yang timbul dalam proses penanganan aspirasi serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya.

Dari penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran tentang sejauh mana strategi *Good Governance* di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara berkontribusi dalam optimalisasi penanganan aspirasi masyarakat. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik legislatif, mempercepat respons terhadap aspirasi masyarakat, serta mendukung program pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, tertib, dan demokratis.

3.9.1 Struktur Organisasi bagian Fasilitas, Penganggaran dan Pengawasan di Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara

Gambar 3.4 Struktur Organisasi Bagian Fasilitas, Penganggaran dan Pengawasan di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara



Sumber: Peneliti, 2026

3.9.2 Visi dan Misi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 1 ayat 12, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Penetapan visi sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pemerintah daerah. Pada hakikatnya membentuk visi daerah adalah menggali gambaran bersama tentang masa depan ideal yang hendak diwujudkan. Visi adalah mental model masa depan, dengan demikian visi harus digali bersama, disusun bersama sekaligus diupayakan perwujudannya secara bersama, sehingga visi menjadi milik bersama yang diyakini oleh seluruh elemen

masyarakat. Visi yang tepat bagi masa depan suatu daerah akan mampu menjadi akselerator kinerja bagi daerah tersebut.

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Dengan memperhatikan pengertian visi dan melalui pendekatan membangun visi bersama serta didasarkan pada karakteristik spesifik yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD, maka ditetapkan visi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018 yakni: “ Terwujudnya Pelayanan Prima Terhadap Dewan Sebagai arahan pencapaian masa depan bagi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara visi tersebut memiliki makna:

Membangun komitmen bersama akan pentingnya peran Sekretariat DPRD sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yakni menjadi lembaga yang harus mampu memberikan daya dukung terhadap kinerja DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah; Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara Dalam Memperjuangkan Aspirasi Masyarakat Sumatera Utara ”

Daya dukung yang harus diberikan berupa dukungan sumber daya manusia yang profesional, sarana dan prasarana yang fungsional serta sistem administrasi dan mekanisme kerja yang tertib dan modern sehingga memungkinkan DPRD dapat bekerja secara optimal melaksanakan tugas dan fungsinya.

Melalui visi tersebut juga diharapkan hubungan yang harmonis dan sinergis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD serta dengan seluruh stake holders dapat terjalin secara lestari.

Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah dari peraturan perundangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan strategi yang telah dipilih. Perumusan misi instansi pemerintah harus memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan dan memberikan peluang untuk perubahan penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan maka setiap instansi pemerintah harus mempunyai misi yang jelas dan sekaligus merupakan persyaratan guna menetapkan tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan. Atas dasar itu, maka Misi Sekretariat DPRD yang akan memberikan arah tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- 1) Menata Sistem Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara
- 2) Meningkatkan Kinerja Aparatur Melalui Pelayanan Yang Efektif dan Efisien.
- 3) Meningkatkan Kinerja DPRD Provinsi Sumatera Utara
- 4) Menumbuhkembangkan Hubungan Eksekutif, Legislatif, dan Masyarakat.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam

penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi merupakan pondasi penyusunan Rencana Strategis. Pernyataan misi menunjukkan dengan jelas sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Dalam pelaksanaannya, keempat misi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara tersebut saling berkaitan dan mendukung satu sama lain secara sinergis. Penataan sistem kerja yang baik akan menjadi landasan bagi peningkatan kinerja aparatur, sementara aparatur yang berkinerja tinggi dengan pelayanan yang efektif dan efisien akan mendorong peningkatan kinerja DPRD secara keseluruhan. Selanjutnya, kinerja DPRD yang optimal akan memperkuat hubungan yang harmonis antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Sumatera Utara. Dengan demikian, seluruh misi ini diarahkan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan secara terencana, terukur, dan berkesinambungan dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini berisi cara menyajikan data yang didapat dari penelitian lapangan. Pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, dimana data di kumpulkan melalui tanya jawab dan wawancara kepada narasumber. Hal ini memberikan pemahaman yang jelas dan memungkinkan penarikan kesimpulan. Peneliti mengumpulkan data di lapangan dengan cara wawancara langsung kepada beberapa informan di kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, terkait dengan Strategi *Good Governance* dalam Penanganan Aspirasi di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara.

4.1.1 Deskripsi Informan

Wawancara merupakan proses tanya jawab yang dilakukan oleh seorang pewawancara kepada orang lain sebagai informan dan bertujuan mendapatkan suatu informasi mengenai suatu hal. Kedudukan pewawancara adalah sebagai penggali informasi dan informan sebagai sumber informasi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan wawancara individual dengan menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada informan secara terstruktur. Pertanyaan pertanyaan tersebut sesuai dengan informasi yang dibutuhkan didalam penelitian. Wawancara individual dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan-

pertanyaan kepada masing-masing informan. Adapun klasifikasi informan dibagi atas:

Tabel. 4.1 Keadaan Informan Berdasarkan Jabatan, Usia dan Lama Bekerja di Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera utara

No.	Nama	Jabatan	Usia	Lama Bekerja
1.	Muhammad Ikhsan	Kepala Bagian Fasilitasi, Penganggaran dan Pengawasan	40 Tahun	3 Tahun
2.	Sri Wahyuni SH., MH	Kepala Subagian Asirasi	40 Tahun	3 Tahun
3.	Suwaibatul Aslamiah, SE	Penelaah Teknis Kebijakan	43 Tahun	17 Tahun
4.	Hamlan Nasution, SE., M.Pd	Penelaah Teknis Kebijakan	49 Tahun	4 Tahun
1.	M. Dwi Junove	Pengadministrasi Perkantoran	32 Tahun	5 Tahun

Sumber: hasil penelitian, 2026

a. Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Narasumber berdasarkan jenis kelamin dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu: narasumber yang berjeniskelamin laki-laki dan narasumber yang berjenis kelamin perempuan. Pada tabel 4.2 berikut disajikan presentase untuk masing-masing kategori:

Tabel 4.2 Presentase Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi
1.	Laki-laki	3
2.	Perempuan	2

Jumlah	5
---------------	----------

Sumber: Hasil Penelitian, 2026

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, dapat diketahui bahwa mayoritas informan berjenis kelamin laki-laki dengan frekuensi sebanyak 3 orang sedangkan 2 orang informan berasal dari jenis kelamin perempuan

b. Informan Berdasarkan Jenis Usia

Narasumber berdasarkan usia diklasifikasikan menjadi 2 bagian, yaitu narasumber dengan usia 30-40 tahun dan 40-50 tahun. Pada tabel 4.3 berikut akan disajikan presentase narasumber berdasarkan usia:

Tabel 4.3 Presentase Informan Berdasarkan Jenis Usia

No.	Usia	Frekuensi
1.	30-40 Tahun	3
2.	40-50 Tahun	2
Jumlah		5

Sumber: Hasil Penelitian, 2026

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa informan dengan usia 30-40 tahun adalah sebanyak 3 orang sedangkan informan dengan usia 40-50 tahun sebanyak 2 orang.

c. Informan berdasarkan lama bekerja di Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara

Informan berdasarkan lama bekerja di Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara dapat di klasifikasikan menjadi 1 bagian, yaitu: 1-5 tahun lama bekerja. Pada tabel 4.4 berikut akan disajikan persentase informan berdasarkan lama bekerja:

Tabel 4.4 Presentase Informan Berdasarkan Lama Bekerja di Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara

No.	Lama Bekerja	Frekuensi
1.	1-5 Tahun	3
Jumlah		5

Sumber: Hasil Penelitian, 2026

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa informan yang bekerja di Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara adalah 1-5 Tahun sebanyak 5 orang.

4.1.2 Strategi Good Governance dalam Penanganan Aspirasi di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara

Pada bab ini akan dijelaskan hasil wawancara yang telah dilakukan pada saat penelitian berlangsung. Berikut disajikan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada informan terkait permasalahan yang dibahas oleh penulis untuk menjawab fenomena yang diteliti berdasarkan kategorisasi penelitian:

1. Strategi *Good Governance*

a. Pengawasan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 20 Februari 2026 oleh Bapak Muhammad Ikhsan selaku Kepala Bagian Fasilitasi Aspirasi menyatakan bahwa, Peran fasilitasi aspirasi tidak hanya sekedar menerima tuntutan masyarakat tapi juga mengawasi dan melanjutkan tuntutan tersebut kepada pimpinan sampai ke tingkatan komisi yang terkait dengan permasalahannya dan

kemudian meneruskan kepada Ketua DPRD, setelah itu akan dilakukannya RDP terkait tuntutan masyarakat. Lebih lanjut lagi Muhammad Ikhsan mengatakan:

"Hampir setiap hari ada masyarakat yang menyampaikan aspirasi tergantung masalah apa karena kewenangannya berbeda. Kita menginventaris atau mencatat tuntutan dari masyarakat, kemudian kita input dan diteruskan ke pimpinan, jika itu menjadi tugas di Provinsi maka akan dilakukan langkah selanjutnya seperti RDP. Seperti kasus tanah di Deli Serdang perumahan masyarakat, kita tindak lanjuti dengan RDP Komisi yang terkait, kalau pertanahan di komisi A."

Ketika aksi unjuk rasa berlangsung, Bagian Fasilitasi aspirasi bertugas untuk mencari anggota dewan yang bersedia menerima aspirasi atau anggota dewan yang sedang bertugas piket, lalu membuat nota dinas, dan meneruskannya ke komisi terkait atau ke pemerintah pusat jika diperlukan. Apabila tidak ada anggota dewan yang tersedia, penerimaan aspirasi diterima oleh ASN yang bertugas di bagian Humas. Terkait dengan tidak hadirnya anggota dewan secara berkala dalam menerima aspirasi maka hal tersebut bukan tanggung jawab pihak aspirasi karena sudah di tetapkan pada jadwal piket yang telah dijadwalkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni pada tanggal 19 Februari 2026 selaku Kepala Subbagian Fasilitasi Aspirasi mengatakan bahwa:

"Karena disini sifatnya memfasilitasi jadi kalau ada aksi demo tugas kita mencari anggota dewan, kemudian kita buat nota dinas nanti isinya ialah tuntutannya apa, kemudian di tanda tangani oleh dewan yang menerima dan di sampaikan oleh ketua DPRD, kemudian diteruskan juga ke komisi yang membawahi permasalahan tersebut, kalau tuntutannya dituju kepada kebijakan pusat maka kita menyurati Presiden atau Ketua DPR RI. Untuk memaksa harus di tindak lanjuti itu bukan kewenangan kami."

Pertanggungjawaban dalam pelaksanaan fasilitasi aspirasi bersifat tim bukan hanya individu saja tapi melibatkan seluruh anggota Fasilitasi Aspirasi mulai

dari staf pelaksana, Kepala Sub Bagian, hingga Kepala Bagian sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hamlan Panegoran Nasution pada tanggal 18 Februari 2026 selaku Penelaah Teknis Kebijakan mengatakan bahwa:

"Kalau tentang pertanggung jawaban itu pasti menjadi tanggung jawab kami semua baik dari Staff, Kasubbag sampai kabag, semuanya kerja sama tim tidak ada yg khususnya saja harus di bagiannya masing-masing."

Penyelenggaraan fasilitasi aspirasi yang baik membutuhkan koordinasi antar bagian yang telah dipersiapkan sebelum hari pelaksanaan, hal itu melibatkan pimpinan DPRD, anggota dewan, Sekretaris Dewan, Humas, Bagian Persidangan, dan staf pendukung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Suwaibatul Aslamiah pada tanggal 18 Februari 2026 selaku Staf Penelaah Teknis Kebijakan mengatakan bahwa:

"Semuanya terlibat mulai dari pimpinan DPRD, Anggota Dewan, Sekwan, Kabag Fasilitasi Aspirasi, Humas, Kabag Persidangan dan semua koordinasi antar bagian itu harus jelas jadi sebelum hari h sudah di persiapkan, kalau dari bagian aspirasi yang bertanggung jawab tentunya Kabag Fasilitasi, kalau Staff juga tapi hanya pelengkap saja."

Ruang lingkup kewenangan Bagian Fasilitasi Aspirasi hanya terbatas pada fungsi administratif, yaitu menerima tuntutan masyarakat, mencatat, melaporkan, dan meneruskan aspirasi ke komisi yang berwenang, mereka tidak memiliki kewenangan untuk memaksa dewan mengambil keputusan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Dwi Junove pada tanggal 27 Februari 2026 selaku Pengadministrasi Perkantoran mengatakan bahwa:

"Tentunya kami yang bertanggung jawab mulai dari menerima sampai menyampaikan tapi tupoksi kami hanya sebatas menerima, melaporkan dan meneruskan ke komisi bukan memaksa dewan agar membuat keputusan atau memberi jawaban kepada penuntut aspirasi."

b. Transparansi

Transparansi penanganan aspirasi dilaksanakan dengan mengundang perwakilan masyarakat masuk ke gedung untuk bertemu langsung dengan anggota DPRD yang bertugas piket, serta mengundang mereka kembali saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) agar dapat mengetahui dan mengikuti kalau proses aspirasinya sedang di tindak lanjut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Ikhsan pada tanggal 20 Februari 2026 mengatakan bahwa:

"Biasanya setelah kelompok masyarakat menyampaikan aspirasi, salah satu perwakilan di panggil ke dalam gedung dan diterima oleh anggota DPRD yang piket. Kita akan melaporkan kembali kepada masyarakat yang menuntut, pada saat RDP dilakukan unsur dari penyampaian aspirasi juga akan diundang, jadi masyarakat tahu kalau aspirasinya di tindak lanjuti sesuai dengan ranah DPRD Provinsi."

Setelah aspirasi diterima, Bagian Fasilitasi aspirasi meneruskannya ke komisi terkait untuk dibahas dalam RDP yang sudah dijadwalkan melalui Badan Musyawarah. Selama proses berlangsung, bagian fasilitasi aspirasi tetap memantau perkembangan dengan berkoordinasi bersama bagian-bagian yang terlibat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni pada tanggal 19 Februari 2026 selaku Kepala Subbagian Fasilitasi Aspirasi mengatakan bahwa:

"Karena setelah kami terima kemudian di tindak lanjutnya di komisi yang terkait, kemudian dibahas dalam RDP dan di undang ke Badan Musyawarah. Karena itu sudah menjadi ranah mereka, maka dari itu tugas kami hanya membuat laporan setelah itu dikirim ke Ketua dan Komisi yang bersangkutan seperti Komisi A bidang pemerintahan, tapi kami tetap memantau terus sampai mana prosesnya tentunya dengan berkordinasi juga dengan bagian lain yang bertugas."

Aparatur Sekretariat DPRD memahami bahwa perannya sebatas fasilitator hanya sebagai alat pendukung bukan sebagai pengambil keputusan terhadap tuntutan masyarakat. Tapi kewenangan untuk menindaklanjuti tuntutan secara konkret tetap berada pada anggota dewan, pemerintah pusat atau gubernur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hamlan Panegoran pada tanggal 18 Februari 2026 selaku Penelaah Teknis Kebijakan mengatakan bahwa:

"Pada prinsipnya kami sangat berharap setiap tuntutan langsung di terima dan di tindak lanjuti tetapi kami bukan pembuat kebijakan atau orang yang membuat keputusan terhadap tuntutan masyarakat, apalagi DPRD ini kan wakil rakyat juga, membuat kebijakan itu tetap pemerintah pusat atau gubernur."

Sebelum melakukan unjuk rasa, kelompok masyarakat diwajibkan melapor kepada Kepolisian dan mengirimkan surat pemberitahuan kepada DPRD. Surat tersebut kemudian didisposisikan dari Sekretariat Dewan ke Ketua DPRD dan diteruskan ke Bagian Fasilitasi untuk dikoordinasikan dengan komisi terkait agar dapat berkoordinasi dengan anggota dewan untuk menerima aspirasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Suwaibatul Aslamiah pada tanggal 18 Februari 2026 selaku Penelaah Teknis Kebijakan mengatakan bahwa:

"Sebelum melakukan unjuk rasa beberapa hari itu mereka harus melaporkan kepada Poltabes agar mereka sebagai polisi juga bisa berkordinasi dan mereka juga tetap kirim surat ke kami biar kami juga bekerja sama dengan komisi, kemudian surat itu masuk ke sekwan, Ketua DPRD, baru ke pihak kami setelah itu kami disposisi ke pihak komisi yang terkait agar staff

komisi pun bisa menyiapkan dewannya untuk menerima aspirasi dan disambut."

Bagian Fasilitasi Aspirasi bekerja sama dengan tiap komisi untuk menyusun jadwal piket penerima aspirasi setiap bulan yang ditandatangani Ketua DPRD. Setiap aspirasi yang diterima kemudian akan dikomunikasikan kepada koordinator pendemo melalui nomor telepon yang telah dicantumkan untuk diberi tahu sudah sampai mana prosesnya dan tentunya hal ini memerlukan kerjasama antara Kasubag Humas dan pihak fasilitasi aspirasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Dwi Junove pada tanggal 27 Februari 2026 selaku Pengadministrasi Perkantoran mengatakan bahwa:

"Tiap bulan itu di bagian Fasilitasi Aspirasi itu membuat jadwal penerima piket untuk anggota komisi, kita catat mana di bulan itu yang tidak berangkat dinas jadi tiap minggu dia berganti kemudian itu di tanda tangani oleh Ketua DPRD, kemudian. Setelah aspirasi diterima itu di tanda tangani oleh dewan atau Kasubag humas yang menerima aspirasi, lalu biasanya selaku Kasubag Humas itu meminta nomor telfon kordinator pendemo untuk memberi informasi perkembangan aspirasi,"

c. Akuntabilitas

Akuntabilitas diwujudkan melalui mekanisme pelaporan yang responsif, di mana masyarakat yang aspirasinya akan ditindaklanjuti akan di informasikan berupa surat balasan atau dihubungi secara langsung, serta diundang hadir dalam RDP bersama komisi dan instansi terkait.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Ikhsan pada tanggal 20 Februari 2026 selaku Kepala Bagian Fasilitasi Aspirasi mengatakan bahwa:

"Jadi aspirasi masyarakat itu kita himpun mana yang akan ditindak lanjuti maka masyarakatnya akan di beri surat balasan secepatnya atau di telfon

langsung untuk di tindak lanjuti tuntutannya dan diundang lagi kembali untuk di bahas dalam RDP dengan komisi dan pihak luar."

Untuk menjawab pertanyaan masyarakat atas perkembangan aspirasinya sampai ditahap mana, Bagian Fasilitasi aspirasi mengarahkan mereka ke komisi yang berwenang agar mendapatkan jawaban yang maksimal dan mendorong agar tuntutan segera dibahas dalam mekanisme RDP.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni pada tanggal 19 Februari 2026 selaku Kepala Subbagian Fasilitasi Aspirasi mengatakan bahwa:

"Biasanya para pendemo kan ingin mengetahui perkembangan aspirasi yang mereka sampaikan. Dari pihak kami, langkah yang kami ambil adalah langsung mengarahkan mereka ke komisi terkait atau mendorong agar tuntutan tersebut segera dibahas melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP), sehingga ada bagian yang lebih berwenang untuk memberikan jawaban."

Salah satu tantangan dalam akuntabilitas penanganan aspirasi adalah panjangnya proses yang dilalui untuk pengambilan keputusan karena melibatkan banyak pihak, terlebih lagi jika permasalahan sudah sampai ke wewenang kebijakan pemerintah pusat yang mengharuskan setiap keputusan melewati proses persetujuan di tingkat nasional.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hamlan Panegoran Nasution pada tanggal 18 Februari 2026 selaku Penelaah Teknis Kebijakan mengatakan bahwa:

"Aspirasi yang muncul di daerah itu tergantung pada situasi setempat, misalnya soal tanah atau masalah buruh yang tidak pernah selesai, tiap tahun pasti ada aja. Nah, kendalanya justru ada di sistem pengambilan keputusannya. Kalau persoalannya sudah menyangkut kebijakan pusat, ya semuanya harus nunggu persetujuan DPR RI dulu, tidak bisa langsung diputuskan di bawah. Kenapa terus-terusan dituntut bukan karena tidak di tindak lanjut, tapi memang jalannya panjang dan tidak selalu cepat merespons apa yang terjadi di lapangan."

Aspirasi yang masuk ke DPRD Provinsi Sumatera Utara beragam permasalahan, mulai dari sengketa tanah PTPN, tanah ulayat, hingga persoalan buruh yang tidak pernah selesai. DPRD komisi berperan sebagai jembatan antara masyarakat dan instansi yang terkait permasalahan tersebut dalam mencari solusi melalui mekanisme kelembagaan yang tersedia. Karena proses pengambilan keputusan tidak mudah maka perlu adanya waktu tambahan diluar estimasi yang sudah dijanjikan, yang kemudian menyebabkan masyarakat kembali menuntut aspirasi secara berulang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Suwaibatul Aslamiah pada tanggal 18 Februari 2026 selaku Penelaah Teknis Kebijakan mengatakan bahwa:

"Kebanyakan masalahnya itu tentang tanah ya tanah ptpn, tanah ulayat, buruh. Tapi tergantung masalah yang ada di indonesia juga misalnya sekarang lagi maraknya MBG atau misalnya dulu listrik mati mereka demo, yang dilakukan DPRD itu menampung, menerima mereka dan mengajak solusi apa yang bs di lakukan. Dan disini komisi itu berperan sebagai jembatan antar Dirut dan masyarakat "

Lamanya proses penyelesaian aspirasi merupakan konsekuensi dari kerumitan dalam pengambilan keputusan yang memerlukan berbagai pertimbangan dari berbagai pihak, terutama ketika tuntutan menyangkut kebijakan nasional. Jika dilihat dari bagian internal, koordinasi antara Bagian Fasilitasi dan komisi dewan berjalan tanpa kendala.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Dwi Junove pada tanggal 27 Febuari 2026 selaku Penelaah Teknis Kebijakan mengatakan bahwa:

"Kalau kendala dari pihak aspirasi dan dewan sendiri tidak ada ya, yang membuat aspirasi terus menerus dituntut itu karena harus melewati proses

yang panjang dan pengambilan keputusan yang matang apalagi kalau masuk ke ranah masalah nasional."

2. Penanganan Aspirasi

a. Keberlanjutan Aspirasi

Keberlanjutan penanganan aspirasi dijaga melalui fungsi Sekretariat sebagai eksekutif pendukung anggota dewan, di mana Bagian Fasilitasi Aspirasi menyusun laporan dan membuat resume sebagai pendorong bagi komisi untuk segera menindaklanjuti tuntutan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Ikhsan pada tanggal 20 Februari 2026 selaku Kepala Bagian Fasilitasi Aspirasi mengatakan bahwa:

"Jadi fungsi kita di Sekretariat ini sebagai eksekutifnya, banyak aspirasi masyarakat yang meminta bagaimana peran anggota DPRD, kami disini membuat laporan atau resume sebagai bagian yang menjadi pendorong alat kelengkapan dewan untuk tetap dan segera menindak lanjuti tuntutan masyarakat."

Setiap aspirasi akan disimpan di dalam arsip dan jadwal piket yang teratur menjadi sandaran keberlanjutan penanganan aspirasi, kemudian setiap komisi beranggotakan sampai 20 orang, sehingga penerimaan aspirasi merupakan bentuk tanggung jawab tim, bukan hanya individu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Suwaubatul Aslamiah pada tanggal 18 Februari 2026 selaku Penelaah Teknis Kebijakan mengatakan bahwa:

"Karena kami sudah kordinasi dengan komisi dan memiliki jadwal piket dan di komisi itu kan isinya bukan 1 orang, tapi 1 komisi ada 20 orang dan semua laporan itu tersimpan di dalam arsip karena untuk menerima aspirasikan bukan hak 1 dewan saja, untuk menerima dan menyelesaikan persoalan masyarakat itu diselesaikan dalam bentuk tim."

Kendala dalam keberlanjutan penanganan aspirasi biasanya berasal dari faktor teknis seperti miskomunikasi internal pihak komisi atau bentrohnya jadwal anggota dewan yang sedang bertugas piket dengan kegiatan dinas yang telah terjadwal sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hamlan Panegoran Nasution pada tanggal 18 Februari 2026 selaku Penelaah Teknis Kebijakan mengatakan bahwa:

"Salah satu kendalanya kalau aspirasi itu lama di proses mungkin seperti kadang kita sudah buat jadwal minggu ini komisi apa yang bertugas kemudian yang sedang piket ini misscommunication dengan staffnya kemudian bisa jadi yang lagi piket ada kegiatan lain juga misalnya kunjungan kerja, reses dll."

Dalam melaksanakan kegiatan RDP terdapat juga hambatan buakn dari sulitnya mengatur jadwal rapat tapi seperti lemahnya kelengkapan dokumen dari pihak masyarakat itu sendiri, seperti ketidakmampuan menunjukkan bukti kepemilikan tanah atau rumah yang sah secara hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Suwaibatul Aslamiah pada tanggal 18 Februari 2026 selaku Penelaah Teknis Kebijakan mengatakan bahwa:

"Setelah kita mengadakan RDP itu, kadang ada masalah itu misalnya tanah masyarakat itu kadang tidak bisa menunjukkan bukti surat tanah yang mereka miliki, kepemilikan rumahnya juga tidak ada itu yg buat prosesnya gantung dan sulit untuk membuat keputusannya, kalau anggota dewan itu aktif semua, sangat kami usahakan yang demo itu dibuat nyaman, diterima dan dibawak ke anggota dewan untuk lanjut dengan RDP."

Tuntutan masyarakat selalu berbeda tiap melakukan unjuk rasa yang kemudian mengakibatkan lamanya pengambilan keputusan karena banyak pihak yang harus di hubungkan agar mendapatkan hasil yang maksimal. Koordinasi

antara Bagian Fasilitasi dan komisi dewan harus terus berjalan agar memastikan setiap laporan terpantau perkembangannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Dwi Junove pada tanggal 27 Februari 2026 selaku Pengadministrasi Perkantoran mengatakan bahwa:

"Kendalanya yang pasti banyak proses yang dilalui, banyak keputusan yang harus di pertimbangkan dan itu pasti memakan waktu, belum lagi tuntutan kan tidak hanya 1 apalagi kalau tuntutannya ke tingkat pusat maka kita harus menunggu keputusan disana, kalau dari anggota dewan sendiri jarang ada kendala karena kami terus bekerja sama dengan pihak komisi apakah sudah diterima atau belum laporan kami."

b. Efektivitas

Efektivitas penanganan aspirasi dipengaruhi oleh cara penyampaian yang digunakan dan ketepatan sasaran tuntutan. Penyampaian aspirasi yang disampaikan dengan tertib tanpa kericuhan. Dan sebelum menyampaikan tuntutan harus mengetahui instansi mana yang berwenang karena akan lebih mudah difasilitasi dibandingkan penyampaian yang tidak kondusif dan mengakibatkan salah alamat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Ikhsan pada tanggal 20 Februari 2026 selaku Kepala Bagian Fasilitasi Aspirasi mengatakan bahwa:

"Sebenarnya aspirasi masyarakat itu sangat baik, berarti masyarakat masih peduli dan menyampaikan aspirasi tandanya aspirasi masyarakat kita tidak apatis tapi hendaknya aspirasi itu disampaikan dengan cara yang baik, karena beberapa kali di kantor kita ini mengalami kerusakan karena cara menyampaikannya kurang baik, kemudian dalam nyampaikan aspirasi kita harus tahu ini tugas siapa biar aspirasi tidak salah alamat, apakah bisa atau tidak peran DPRD untuk menyampaikan aspirasi, kan sayang kalau tidak di tindak lanjuti."

Selain unjuk rasa ada banyak cara agar aspirasi dapat disalurkan, seperti melalui mekanisme kegiatan reses dan kunjungan kerja. Dimana hasil penyerapan

aspirasi tersebut kemudian dituangkan dalam Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang diinput melalui SIPD dan dilaporkan ke BAPELITBANG untuk ditindaklanjuti dalam perencanaan daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni pada tanggal 19 Februari 2026 selaku Kepala Subbagian Fasilitasi Aspirasi mengatakan bahwa:

"Cara penyampaian aspirasi kan banyak bukan unjuk rasa aja, ada reses untuk menyerap aspirasi dan ada nanti namanya pokok pokok pikiran DPRD, dia di input melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), nanti dari SIPD kemudian dibahas dan dilaporkan ke Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPELITBANG) dan itu bisa jadi salah satu cara aspirasi di terima dan di tindak lanjuti."

Efektivitas penanganan aspirasi juga terkendala oleh ketidaksesuaian antara ekspektasi masyarakat dengan prosedur kelembagaan, khususnya terkait penjadwalan RDP yang harus melalui Badan Musyawarah atau Rapat Pimpinan sebelum dapat dilaksanakan karena setiap proses penanganan memiliki prosedur yang sudah ditentukan, meskipun demikian pihak fasilitasi aspirasi tetap menerima dan meneruskan tuntutan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hamlan Panegoran Nasution pada tanggal 18 Februari 2026 selaku Penelaah Teknis Kebijakan mengatakan bahwa:

"Tergantung pendemonya juga cara mana yang ingin mereka pakai apakah dengan unjuk rasa atau RDP, misalnya pendemo mau RDP dan itukan ada prosesnya dan komisi terkait itu sudah membuat misalnya 1 bulan ini misalnya 4x rdp, ada yg pendemo mau langsung di bulan itu juga, sedangkan rdp itu hrs di lanjutkan ke banmus/rapim lagi baru di jadwalkan lagi rdp selanjutnya itu yang membuat jadwalnya kurang pas dia. Tapi kami tetap selalu menerima tuntutan dalam bentuk lisan ataupun tulisan."

Mekanisme penerimaan langsung di dalam gedung DPRD disertai surat aspirasi resmi dan langsung dihadapan anggota dewan dinilai sebagai cara yang

paling ampuh, apabila tuntutan masyarakat sudah menyangkut kewenangan pusat misalnya seperti gubernur dan DPR RI maka pihak yang bertugas langsung mengirim surat tuntutan tersebut di hari yang sama atau bisa juga dikirimkan pada hari berikutnya sesuai dengan persetujuan Ketua DPRD Provinsi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Suwaibatul Aslamiah pada tanggal 18 Februari 2026 selaku Penelaah Teknis Kebijakan mengatakan bahwa:

"Kalau yang efektif itu pasti dengan cara langsung diterima di depan gedung DPRD, menerima surat aspirasi, disampaikan ke dewan apa mau mereka kalau itu ranahnya ke pusat, kita akan mengirim langsung suratnya dan mereka akan menunggu prosesnya, besoknya kami kirim suratnya ke pusat atau bisa juga ketemu langsung perwakilan 5 orang masuk ke dalam secara tertutup jadi mungkin lebih efektif ya itu secara langsung."

Penyampaian aspirasi melalui perwakilan dalam bentuk audiensi atau RDP dinilai paling efektif saat ini dan dapat menciptakan suasana yang kondusif, jika semuanya sudah sesuai prosedur maka pihak yang bertugas akan menghubungkan kepada perwakilan penuntut aspirasi agar dilakukan pertemuan langsung yang lebih terencana dan langsung berdialog yang nantinya akan lebih substantif antara masyarakat dan Lembaga yang berkaitan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Dwi Junove pada tanggal 27 Februari 2026 selaku Penelaah Teknis Kebijakan mengatakan bahwa:

"Tentunya yang paling efektif itu ya lewat perwakilan saja, bisa audiensi atau RDP. Mereka cukup kirim surat dulu, nanti kami terima dan tinggal dijadwalkan kapan bisa hadir. Kalau isunya memang sudah skala nasional, sudah pasti langsung kami terima, daripada datang dengan massa yang banyak yang ada keadaan jadi kurang kondusif."

c. Pelayanan

Peningkatan kualitas pelayanan aspirasi kedepannya akan diusulkan pada pengembangan sistem pengelolaan aspirasi digital yang memungkinkan

masyarakat memantau status aspirasi mereka sudah sampai di tahap mana melalui website yang telah disediakan sebagai bentuk inovasi layanan berbasis teknologi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Ikhsan pada tanggal 20 Februari 2026 selaku Kepala Bagian Fasilitasi Aspirasi mengatakan bahwa:

"Kalau ditanya saya pasti lebih menguatkan di pihak internal sih, kami di bagian aspirasi ini, saya sedang mencoba aspirasi masyarakat yang kami tampung bisa jadi nanti ditampung dalam sistem seperti laporan digital karena semua kan sekarang udah teknologi jadi masyarakat bisa melihat mana aspirasi yang sudah di tindak lanjuti mana yang belum."

Kualitas pelayanan Bagian Fasilitasi yang sangat perlu di tingkatkan, hal itu bergantung juga pada koordinasi dengan Bagian Humas dan Protokol, mengingat ketiganya memiliki fungsi yang saling berkaitan dalam proses penerimaan dan komunikasi aspirasi kepada publik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni pada tanggal 19 Februari 2026 selaku Kepala Subbagian Fasilitasi Aspirasi mengatakan bahwa:

"Tupoksi kami di bagian fasilitasi mengharuskan kami untuk lebih mengutamakan pengelolaan dan penerimaan aspirasi masyarakat. Itu yang menjadi prioritas utama kami. Dalam pelaksanaannya, kami tidak bekerja sendiri kami selalu berkoordinasi dengan bagian Humas dan Protokol, karena kedua bagian ini saling berkaitan langsung dengan tugas kami. Oleh karena itu antara fasilitasi, humas, dan protokol adalah yang harus terus diperkuat ke depannya."

Pelayanan aspirasi di lapangan dilaksanakan secara terpadu antara Bagian Fasilitasi, Humas, dan aparat kepolisian. Akan tetapi situasi di lapangan tidak selalu kondusif akibat adanya provokasi atau campur tangan dari pihak luar yang turut serta dalam aksi unjuk rasa hal tersebut menjadi faktor terbesar dalam menerima aspirasi sekaligus menjadi hambatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hamlan Panegoran Nasution pada tanggal 18 Februari 2026 selaku Penelaah Teknis Kebijakan mengatakan bahwa:

"Kalo kami sendiri tetap kerja tim turun ke lapangan dan bekerja sama dengan humas, kalau polisi itu sudah jadi SOP dalam UU masyarakat karena demo itu kan pakai fasilitas umum kayak jalan raya makanya itu wajib lapor dulu ke Polres atau Polsek. Jadi polisi pasti sudah *stand by* untuk berjaga dan mereka juga melindungi objek vital negara seperti gedung ini. Karena ini memang sudah tugas kami, jadi kami selalu siap kalau sewaktu-waktu diinformasikan"

Pelayanan aspirasi melibatkan seluruh staf dari berbagai tingkatan yang kemudian bersama-sama menjemput anggota dewan yang bersedia dan menyiapkan fasilitas pendukung. Situasi yang berujung ricuh umumnya dipicu oleh keterbatasan kehadiran anggota dewan akibat adanya jadwal rapat mendadak, reses, atau dinas luar daerah, dengan demikian pihak DPRD yang bertugas tetap bertanggung jawab untuk mencari anggota dewan pengganti agar tetap bisa menerima aspirasi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Suwaibatul Aslamiah pada tanggal 18 Februari 2026 selaku Penelaah Teknis Kebijakan mengatakan bahwa:

"yang kami hadapi masyarakat skala besar dan staff itu harus semua turun dan bekerja sama dengan humas dan polisi untuk berjaga jaga, untuk staff itu ada eselon 3 dan 4 dan serta eselon yang di persidangan itu menjemput anggota dewan dan staff yang ada di komisi. Fasilitas pendukung itu seperti menyediakan polisi juga termasuk, alat rekam dll. Kalau berujung ricuh itu karena keterbatasan dewan mungkin masyarakat lama menunggu atau mereka mau langsung Ketua DPRD yang langsung turun"

Standar prosedur penerimaan aspirasi ialah mengharuskan pemberitahuan kepada pihak kepolisian, meskipun jika ada aspirasi yang dilakukan tanpa izin resmi pun tetap diterima oleh pihak yang bertugas. Format penerimaan disesuaikan

dengan kondisi lapangan, mulai dari pertemuan di dalam ruangan hingga penerimaan langsung di luar gedung, dengan tetap mengacu pada SOP kepolisian yang membatasi jumlah massa yang dapat masuk ke dalam gedung dikarenakan anggota dewan tidak mau mengambil resiko ketika terjadi hal yang tidak diinginkan di dalam gedung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Dwi Junove pada tanggal 27 Februari 2026 selaku Penelaah Teknis Kebijakan mengatakan bahwa:

"Polisi itu memang udah jadi keamanan wajib, karena memang wajib di infokan sebelum demo, jadi kalau tidak ada izin dianggap illegal tapi tetap kami terima juga, kalau fasilitas itu tergantung dewannya juga mau menerima langsung di depan atau mau di panggil ke dalam kami sediakan ruangan, alat rekam dll. Ada yang dewan itu mintak perwakilan aja yang masuk ke dalam sementara pendemo ini tidak mau, maunya semuanya masuk atau dewannya yang turun ke depan disitulah kadang gak cocoknya"

4.2 Pembahasan

1. Strategi Good Governance

Pengawasan dalam penanganan aspirasi berjalan melalui mekanisme pencatatan, inventarisasi, dan penerusan aspirasi secara berjenjang. Aspirasi yang diterima diteruskan kepada pimpinan dan komisi yang sesuai, atau kepada pemerintah pusat apabila permasalahan berada di luar kewenangan daerah. Mekanisme piket yang dilakukan secara bergilir antar komisi yang disahkan setiap bulan oleh Ketua DPRD menjadi sandaran struktural agar penerimaan aspirasi tetap berjalan secara berlanjut. Kondisi ini sesuai dengan prinsip pengawasan menurut Nurhidayat (2023) yang menekankan bahwa pengawasan harus bersifat kelembagaan, bukan sekadar individual.

Namun, terdapat keterbatasan struktural yang cukup signifikan. Bagian Fasilitasi Aspirasi tidak memiliki kewenangan untuk menegur atau mendesak anggota dewan yang tidak hadir menerima aspirasi kepada BKD. Akibatnya, efektivitas pengawasan masih sangat bergantung pada koordinasi antar bagian. Penguatan regulasi internal yang mengatur mekanisme substitusi dan kehadiran anggota dewan perlu dikembangkan agar fungsi pengawasan tidak mudah terganggu oleh faktor individual.

Transparansi diwujudkan melalui keterlibatan langsung masyarakat dalam proses kelembagaan. Perwakilan kelompok yang menyampaikan aspirasi kemudian diundang bertemu dengan anggota dewan dan ketika aspirasi ditindaklanjuti melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP), masyarakat diundang kembali untuk hadir dan memantau jalannya pembahasan. Setiap aspirasi juga didokumentasikan dalam nota dinas tertulis yang ditandatangani oleh penerima aspirasi pada saat itu dan dilaporkan kepada Ketua DPRD. Praktik ini sejalan dengan prinsip transparansi menurut Nurhidayat (2023) yang menekankan pentingnya aliran informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat.

Meski demikian, transparansi yang berjalan masih bersifat prosedural. Kapasitas Bagian Fasilitasi Aspirasi sebatas menerima dan meneruskan, bukan memutuskan atau memberi jawaban di waktu yang sama, sehingga transparansi atas substansi kebijakan berada di luar jangkauannya. Untuk itu, diperlukan strategi komunikasi yang lebih mendalam kepada publik agar ekspektasi masyarakat terbentuk secara realistis sejak awal proses.

Akuntabilitas tercermin dari mekanisme umpan balik berupa surat balasan atau komunikasi langsung kepada masyarakat yang aspirasinya akan ditindaklanjuti, serta diberikan undangan hadir dalam RDP. Pertanggungjawaban bersifat tim, melibatkan seluruh jenjang dari staf pelaksana hingga kepala bagian. Hal ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas dalam *Good Governance* menurut Nurhidayat (2023) dan tujuan *Good Governance* menurut Moenek (2019) yang menghendaki sistem pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab kepada publik.

Tantangan terbesar akuntabilitas terletak pada panjangnya rantai birokrasi, terutama ketika aspirasi menyangkut kewenangan pemerintah pusat yang mengharuskan proses menunggu persetujuan di tingkat Gubernur atau nasional. Kondisi ini menciptakan kesenjangan persepsi antara masyarakat yang merasa aspirasinya tidak ditindaklanjuti dengan proses yang sesungguhnya sedang berjalan. Peristiwa kericuhan pada Agustus 2025 sebagian besar merupakan dampak dari kesenjangan persepsi ini. Oleh sebab itu, diperlukan sistem pelaporan berkala agar masyarakat dapat memantau status aspirasi mereka secara mandiri.

Keberlanjutan penanganan aspirasi dijaga melalui sistem pengarsipan yang tertib dan penyusunan resume aspirasi sebagai pendorong bagi komisi untuk segera menindaklanjuti tuntutan masyarakat. Koordinasi aktif antara Bagian Fasilitasi dan komisi-komisi dewan memastikan setiap laporan tetap terpantau perkembangannya. Hal ini mencerminkan fungsi *Good Governance* menurut Peters (2023) yang menekankan pengelolaan sumber daya secara efisien dan efektif disertai pertanggungjawaban kinerja kepada pemangku kepentingan.

Dengan demikian, keberlanjutan ini masih rentan terhadap hambatan teknis seperti miskomunikasi internal, benturan jadwal anggota dewan dengan kegiatan resmi lain, serta ketidaklengkapan dokumen dari pihak masyarakat yang kerap membuat pembahasan dalam RDP tertunda. Ini menunjukkan bahwa keberlanjutan proses masih sangat bergantung pada faktor koordinasi antar kelompok, sehingga diperlukan mekanisme eskalasi otomatis terhadap aspirasi yang belum mendapat respons dalam batas waktu tertentu.

2. Penanganan Aspirasi

Efektivitas penanganan aspirasi sangat ditentukan oleh metode penyampaian yang digunakan. Metode yang terbukti paling efektif adalah audiensi langsung dengan perwakilan terbatas disertai surat aspirasi resmi, karena memungkinkan dialog yang lebih substantif dan kondusif. Untuk aspirasi yang menyangkut kewenangan nasional, pengiriman surat resmi kepada pihak pusat pada hari yang sama atau langsung ditindak pada hari itu juga dinilai sebagai langkah yang paling tepat. Temuan ini sesuai dengan prinsip efisiensi dan efektivitas menurut Nurhidayat (2023) yang menghendaki setiap proses pemerintahan menghasilkan *outcome* optimal dengan pemanfaatan sumber daya yang ada.

Faktor penghambat utama efektivitas adalah ketidaksesuaian antara ekspektasi masyarakat dengan prosedur penjadwalan RDP yang harus mendapat persetujuan dari Badan Musyawarah atau Rapat Pimpinan terlebih dahulu. Selain itu, penyampaian aspirasi yang salah alamat jika ditujukan kepada DPRD padahal kewenangan penyelesaiannya berada di instansi lain bisa menjadi sumber hambatan

yang perlu diatasi melalui sosialisasi mekanisme aspirasi kepada publik secara lebih terstruktur.

Pelayanan aspirasi telah dilaksanakan berdasarkan SOP yang berlaku dengan dukungan fasilitas yang memadai, termasuk ruang penerimaan untuk diskusi, alat dokumentasi, dan pengamanan dari aparat kepolisian. Format penerimaan bersifat fleksibel sesuai kondisi lapangan, dan aspirasi yang disampaikan tanpa izin resmi pun tetap diterima sebagai bentuk komitmen lembaga terhadap pelayanan yang tidak diskriminatif. Hal ini mencerminkan prinsip daya tanggap dan profesionalisme dalam *Good Governance* yang dikemukakan Nurhidayat (2023).

Tantangan lapangan muncul ketika terjadi ketidaksepakatan antara SOP penerimaan dengan keinginan massa yang menuntut seluruh peserta unjuk rasa dapat masuk ke dalam gedung atau pimpinan DPRD diminta turun langsung. Situasi ricuh umumnya dipicu oleh keterbatasan kehadiran anggota dewan akibat jadwal yang berbenturan, ditambah provokasi dari pihak luar yang ikut dalam aksi. Untuk ke depannya, pengembangan sistem pelaporan digital yang memungkinkan masyarakat memantau status aspirasi mereka secara mandiri merupakan inovasi yang sangat relevan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas secara bersamaan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan maka simpulan dari penelitian ini adalah :

1. Pengawasan berjalan sistematis melalui pencatatan, inventarisasi, dan penerusan aspirasi secara berjenjang. Jadwal piket komisi yang disahkan Ketua DPRD setiap bulan menjadi sandaran struktural keberlangsungan fungsi ini. Namun, ketiadaan kewenangan Bagian Fasilitasi untuk mendesak anggota dewan yang tidak hadir menyebabkan pengawasan masih sangat bergantung pada koordinasi antar bagian.
2. Transparansi diwujudkan melalui keterlibatan perwakilan masyarakat dalam pertemuan langsung dengan anggota dewan piket serta pengundangan kembali saat RDP berlangsung. Meski demikian, transparansi masih bersifat prosedural karena kewenangan atas substansi keputusan tetap berada pada komisi dewan atau pemerintah pusat, bukan pada Bagian Fasilitasi Aspirasi.
3. Akuntabilitas tercermin dari mekanisme umpan balik berupa surat balasan dan undangan RDP, dengan pertanggungjawaban yang bersifat tim mulai dari staf pelaksana hingga Kepala Bagian. Kendala utama adalah panjangnya rantai birokrasi ketika aspirasi menyangkut kewenangan pemerintah pusat, yang menciptakan kesenjangan persepsi antara masyarakat dan proses yang sesungguhnya berjalan.

4. Keberlanjutan aspirasi dijaga melalui sistem pengarsipan tertib dan penyusunan resume yang mendorong komisi menindaklanjuti tuntutan. Koordinasi aktif antara Bagian Fasilitasi dan komisi dewan memastikan setiap laporan terpantau. Hambatan teknis seperti miskomunikasi internal, benturan jadwal dewan, serta ketidaklengkapan dokumen masyarakat kerap menyebabkan proses tertunda.
5. Efektivitas tertinggi dicapai melalui audiensi perwakilan terbatas disertai surat aspirasi resmi, karena memungkinkan dialog yang lebih substantif dan kondusif. Hambatan utama adalah ketidaksesuaian antara ekspektasi masyarakat dengan prosedur penjadwalan RDP yang harus melewati Badan Musyawarah atau Rapat Pimpinan, serta penyampaian aspirasi yang tidak tepat sasaran instansi.
6. Pelayanan telah dilaksanakan sesuai SOP dengan format fleksibel menyesuaikan kondisi lapangan, termasuk tetap menerima aspirasi tanpa izin resmi sebagai wujud komitmen non-diskriminatif. Tantangan muncul ketika terjadi ketidaksepakatan antara prosedur penerimaan dan tuntutan massa, yang seringkali diperparah oleh keterbatasan kehadiran anggota dewan dan keterlibatan pihak luar dalam aksi.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, penulis daat memberi saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya dibuat regulasi internal yang mengatur mekanisme penggantian anggota dewan piket beserta sanksi administratifnya jika sudah melebihi batas yang ditentukan, sekaligus memberikan kewenangan kepada Bagian Fasilitasi untuk berkoordinasi langsung dengan Badan Kehormatan Dewan guna menjaga fungsi pengawasan tetap berjalan.
2. Transparansi perlu adanya pengembangan portal aspirasi digital yang memungkinkan masyarakat memantau status aspirasinya secara mandiri dari tahap penerimaan hingga pengiriman surat ke pemerintah pusat, guna mempersempit kesenjangan informasi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses kelembagaan.
3. Akuntabilitas perlu ditetapkan sistem pelaporan berkala yang mewajibkan Bagian Fasilitasi atau bagian humas menyampaikan perkembangan status aspirasi kepada pemohon dalam rentang waktu tertentu, sehingga masyarakat tidak perlu melakukan unjuk rasa ulang semata karena ketidakjelasan informasi perkembangan aspirasinya.
4. Keberlanjutan, perlu adanya pendampingan administratif bagi masyarakat dan sistem pelaporan yang otomatis perlu terus disediakan, agar setiap aspirasi yang tidak mendapat respons dalam batas waktu tertentu langsung dilaporkan kepada pimpinan, sehingga tidak ada tuntutan yang terbengkalai akibat hambatan teknis.
5. Efektivitas, perlunya diintensifkan sosialisasi mekanisme penyampaian aspirasi yang tepat sasaran kepada masyarakat, termasuk penjelasan perbedaan

kewenangan antara DPRD Provinsi dan instansi lainnya, agar masyarakat dapat memilih metode dan instansi yang paling sesuai dengan substansi tuntutan.

6. Terkait dengan pelayanan koordinasi antara Bagian Fasilitasi, Humas, dan aparat keamanan perlu diperkuat dalam satu komando terpadu yang direncanakan sebelum hari pelaksanaan, lengkap dengan prosedur komunikasi yang jelas kepada massa jika anggota dewan berhalangan hadir, agar situasi tetap terkendali.

DAFTAR PUSTAKA

Tulisan/berita dalam koran:

Beritasatu.com (2025). *LIVE | Unjuk Rasa Mahasiswa Di Kantor DPRD Sumatera Utara Ricuh - Beritasatu Pagi*. 27 Agustus 2025. <https://www.youtube.com/live/3-Ow8s9np2M?si=723GyGrGmik5HO0W> (diakses pada tanggal 30 Oktober 2025)

Detikjateng.com (2025). *Bagaimana Cara Masyarakat Menyalurkan Aspirasinya? Ini Penjelasan-Contohnya*. Detikjateng. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7939436/bagaimana-cara-masyarakat-menyalurkan-aspirasinya-ini-penjelasan-contohnya> (diakses pada tanggal 30 Oktober 2025)

Gesuri.id. (2025). *DPRD Sumut Telah Terima Aspirasi dan Tuntutan Rakyat, Siap Bahas Tuntutan Rakyat 17+8*. Gesuri.Id. <https://www.gesuri.id/pemerintahan/dprd-sumut-telah-terima-aspirasi-dan-tuntutan-rakyat-siap-bahas-tuntutan-rakyat-17-8-b2nukZYfG> (diakses pada tanggal 01 November 2025)

Guruprab.com. (2024). *Definisi Konsep Menurut Para Ahli: Perspektif Komprehensif*. Guruprab.Com. https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr4.WSaWBVpzs8BQ6BXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1764216219/RO=10/RU=https%3A%2F%2Fwww.guruprab.com%2Fdefinisi-konsep-menurut-para-ahli%2F/RK=2/RS=MZdLmnwtGXSkfm1lTni.qsPTOGeo- (diakses pada tanggal 01 November 2025)

PPKN.CO.ID. (2024). *Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan*. Ppkn. https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr.xx2xeBNpYIgBc5hXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1764093361/RO=10/RU=https%3A%2F%2Fppkn.co.id%2F9-prinsip-good-governance%2F/RK=2/RS=KUALz7DJa_oG4XBziHnF4gd_B1A- (diakses pada tanggal 10 November 2025)

Studocu.id. (2022). *Demokrasi Menurut Robert Dahl: Konsep, Proses, dan Transisi. Universitas Muhammadiyah Malang*. <https://www.studocu.id/id/u/46239544?sid=01762247036&page=1> (diakses pada tanggal 10 November 2025)

Artikel dalam jurnal:

Adianto, A., & Hasim, &. (2016). Model Penerapan Aspirasi Masyarakat Oleh Dewan Perwakilan Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 14(1), 23–32.

Adolph, R. (2016). *BAB III Kerangka Konsep.pdf*. 1–23.

Anneke Zehan Puspita Sari, Naomi Glori Natalia, Ratu Wulan Nur Cahya, & Rudiana Rudiana. (2023). *Good Governance* Sebagai Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Indonesia. *Jispendiora Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 2(2), 185–192. <https://doi.org/10.56910/jispendiora.v2i2.660>

Asna Alaili Farhan, Achmad Danu, Asropi, N. S. R. (2025). *Collaborative Governance Penanganan Aksi Penyampaian Aspirasi Masyarakat di DPR RI Asna Alaili Farhan 1 , Achmad Danu 2 , Asropi 3 , Neneng Sri Rahayu 4*. 6(7), 2076–2084.

asnawi. (2016). Paradigma Transparansi Dalam *Good Governance*. *Jurnal Publik Undhar Medan*, 17(2), 5–9.

beritasatu. (2025). *LIVE | Unjuk Rasa Mahasiswa Di Kantor DPRD Sumatera Utara Ricuh - Beritasatu Pagi*. 27 Agustus 2025. <https://www.youtube.com/live/3-Ow8s9np2M?si=723GyGrGmik5HO0W>

dedi amrizal. (2019). *Metode Penelitian Sosial Bagi Administrasi Publik*. <https://books.google.co.id/books?id=6vbyDwAAQBAJ&lpg=PP1&hl=id&pg=PR2#v=onepage&q&f=false>

Detikjateng. (2025). *Bagaimana Cara Masyarakat Menyalurkan Aspirasinya? Ini Penjelasan-Contohnya*. Detikjateng. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7939436/bagaimana-cara-masyarakat-menyalurkan-aspirasinya-ini-penjelasan-contohnya>

Erin Marlina. (2019). Bab II Sistem pengendalian manajemen Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta. *Administrasi Publik*, 3(1), 11–45.

Erlina, T. V. ., Agustin, P. B., & Fanley, P. (2021). Strategi Camat Dalam Meningkatkan Perangkat Desa di Bidang Teknologi Informasi di Kecamatan Rataan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Governance*, 1(2), 1–

8.

Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21, 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>

Gesuri.id. (2025). *DPRD Sumut Telah Terima Aspirasi dan Tuntutan Rakyat, Siap Bahas Tuntutan Rakyat* 17+8. Gesuri.Id. <https://www.gesuri.id/pemerintahan/dprd-sumut-telah-terima-aspirasi-dan-tuntutan-rakyat-siap-bahas-tuntutan-rakyat-17-8-b2nukZYfG>

herawati, ratna. (2010). *Peran anggota dewan perwakilan daerah republik indonesia dalam rangka menyerap aspirasi daerah(studi kasus di provinsi jawa tengah). vol 3 No 2(March)*, 1–9. <https://doi.org/10.14710/lr.v3i2.728>

Hidayah, C. W., Mala, I. K., Islam, U., & Kediri, T. (2024). Pengertian dan perkembangan manajemen strategi. *Jurnal Ilmiah Multidisipliner (JIM) Vol*, 8(6), 47–55.

Khumaidi. (2024). *Good governance dan agenda neo-liberalisme. Khumaidi. (n.d.). Good governance dan agenda neo-liberalisme. Jurnal Ilmu Sosial, Volume 4 N. File:///C:/Users/Hype GLK/Downloads/Khumaidi+Triwi (1).PdfJurnal Ilmu Sosial, volume 4 N. file:///C:/Users/Hype GLK/Downloads/Khumaidi+Triwi (1).pdf*

Kurnia, A., Publik, K. K., Studi, P., Administrasi, M., Publik, D. A. N. K., Pascasarjana, P., & Pasundan, U. (2023). *Implementasi good governance Diajukan dalam rangka Memenuhi Syarat Kelulusan program pascasarjana universitas pasundan bandung 2023 implementasi good governance.*

Kusumastuti, A. (2019). metode penelitian kualitatif. In *lembaga pendidikan sukarno pressindo.*

Moch Arif Perdana Putra. (2022). *Unjuk rasa dalam perspektif hukum islam (studi komparatif pemikiran yūsuf al-qaṣṣī dan muḥammad bin s̄lī al-‘uthaymīn(. 8.5.2017, 2003–2005.*

Moenek, R. (2019). *Good governance* pengelolaan keuangan daerah. In *pt remaja rosdakarya.*

Nayoan, H. (2019). *alfonkimbal,+Michael+G.+H.+Goni.* 3(3), 1–8.

Nur alfiyan subha, n. U. R. A. S. (2024). Tinjauan Yuridis Pada Pengendalian

Massa Unjuk Rasa Tolak Omnibus Law Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Kota Semarang). In *Perpustakaan Undaris*. <http://repository.undaris.ac.id/id/eprint/1593/%0Ahttp://repository.undaris.ac.id/id/eprint/1593/1/31>. Nur alfiyan subha 1-5 komplit %28double check%29 %28Ref-1%29.pdf

Nurhidayat, I. (2023). *Journal E-Gov Wiyata: Education and Government* “*prinsip-prinsip Good Governance di indonesia.*” 1(1), 40–52. <https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-govHalaman40>

Peters, B. G. (2023). *Good governance. The Elgar Companion to the OECD*, 256–265. <https://doi.org/10.4337/9781800886872.00033>

PPKN.CO.ID. (2024). *Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan*. Ppkn. https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr.xx2xeBNpYIgBc5hXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1764093361/RO=10/RU=https%3A%2F%2Fppkn.co.id%2F9-prinsip-good-governance%2F/RK=2/RS=KUALz7DJa_oG4XBziHnF4gd_B1A-

Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman, *Journal of Management, Accounting and Administration* Vol. 1, No.2 : 2024, hlm 81. *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1(2), 77–84. <https://pub.nuris.ac.id/journal/jomaa/article/view/93>

Riyanto, M., & Kovalenko, V. (2023). Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2), 374–388. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.374-388>

Salman. (2017). Penyerapan Aspirasi Masyarakat Proses. *Angewandte Chemie International Edition*, 13(April), 15–38.

Setiyowati, L., & Ispriyarso, B. (2019). Upaya Preventif Dalam Rangka Pengawasan Terhadap Apbd Melalui Penjaringan Aspirasi Masyarakat Oleh Dprd. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 250–265. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.250-265>

Shandy, V. M., & Amrizal, D. (2020). Efektivitas Penerapan Prinsip *Good Governance* pada Pelayanan Publik di Kantor Camat Tanah Jawa. *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)*, 1(1), 32–39.

<https://doi.org/10.53695/js.v1i1.30>

Studocu.id. (2022). Demokrasi Menurut Robert Dahl: Konsep, Proses, dan Transisi. *Universitas Muhammdiyah Malang*.
<https://www.studocu.id/id/u/46239544?sid=01762247036&page=1>

Tahir, A. (2019). Kebijakan publik dan good governancy. *Academia Education*, 1–174.

Amrizal, D. (2019). *Metode Penelitian Sosial Bagi Administrasi Publik*.
<https://books.google.co.id/books?id=6vbyDwAAQBAJ&lpg=PP1&hl=id&pg=PR2#v=onepage&q&f=false>

Kusumastuti, A. (2019). metode penelitian kualitatif. In lembaga pendidikan sukarso pressindo.

Moenek, R., dan Suwanda, D. (2019). *Good Governance* Pengelolaan Keuangan Daerah. In PT Remaja Rosdakarya.

Tahir, A. (2019). Kebijakan publik dan *Good Governancy*. *Academia Education*, 1–174.

LAMPIRAN

Dokumentasi

*Kepala Bagian Fasilitasi, Pengawasan dan Penganggaran
Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara
Bapak Muhammad Ikhsan, SSTP, M.AP*



Sumber: Afra, 2026

*Kepala Subbagian Fasilitasi Aspirasi
Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara
Ibu Sri Wahyuni, SH., MH*



Sumber: Afra, 2026

*Penelaah Teknis Kebijakan, Staf Fasilitasi Aspirasi
Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara
Bapak Hamlan Panegoran Nasution, SE., M.Pd*



Sumber: Afra, 2026

*Penelaah Teknis Kebijakan, Staf Fasilitasi Aspirasi
Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara
Ibu Suwaibatul Aslamiah*



Sumber: Afra. 2026

*Pengadministrasi Perkantoran, Staf Fasilitasi Aspirasi
Sekretariat DPRD Sumatera Utara
Bapak M. Dwi Junove*



Sumber: Afra, 2026

Draft Wawancara

DRAFT WAWANCARA

Judul Penelitian : Strategi Good Governance dalam Penanganan Aspirasi
di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara

Nama Peneliti : M. Adlil Baqi

NPM : 2203100017

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Tanggal Wawancara :

A. Identitas Informan

1. Nama :
2. Usia :
3. Agama :
4. Jenis kelamin :
5. Lama bekeja :

B. Daftar Pertanyaan

B.1 Pertanyaan untuk Kepala Bagian dan Kepala Subbagian Strategi Good Governance

A. Transparansi

Karena masyarakat sering sekali tidak mengetahui "ke mana" aspirasi mereka bergerak setelah diterima. Strategi apa yang bapak rekomendasikan agar DPRD dapat membangun sistem pelaporan yang transparan dan mudah diakses oleh publik?

B. Pengawasan

- 1) Jika ada anggota dewan yang beberapa kali tidak mau hadir untuk menerima aspirasi masyarakat secara langsung, apakah bagian aspirasi memiliki wewenang untuk melaporkan hal tersebut ke badan kehormatan dewan dan jika ada bagaimana prosesnya?

- 2) Bentuk pengawasan seperti apa yang bapak lakukan untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat tidak hanya diterima, tetapi benar-benar ditindaklanjuti secara optimal oleh DPRD Sumatera Utara?

C. Akuntabilitas

- 1) Se jauh mana bagian aspirasi bertanggung jawab atas hasil akhir dari setiap aspirasi yang masuk, apakah tanggung jawab tersebut hanya berhenti pada tahap penerimaan saja atau sampai aspirasi tersebut tersampaikan langsung kepada anggota dewan?
- 2) Apakah masyarakat memiliki akses untuk mengetahui secara langsung apa yang telah atau belum dilakukan oleh DPRD terhadap aspirasi mereka, atau justru mereka harus menunggu tanpa informasi yang jelas?

Penanganan Aspirasi

A. Pelayanan

Sebagai pemimpin unit, aspek pelayanan aspirasi apa yang Bapak/Ibu nilai perlu diperkuat untuk menjawab tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi?

B. Keberlanjutan Aspirasi

Sebagai bagian yang secara langsung mengelola dan menangani aspirasi masyarakat, bagaimana mekanisme yang Anda terapkan untuk memastikan aspirasi yang belum terselesaikan tidak ikut "terbawa" atau hilang begitu saja ketika terjadi pergantian anggota dewan?

C. Efektivitas

Sejauh mana aspirasi masyarakat yang masuk benar-benar menghasilkan perubahan atau kebijakan yang nyata? Apakah ada contoh aspirasi yang berhasil menjadi kebijakan atau program nyata?

B.2 Pertanyaan untuk Staff bagian Aspirasi

Strategi Good Governance

A. Transparansi

Bagaimana mekanisme keterbukaan informasi yang diterapkan di Kantor DPRD Sumatera Utara dalam setiap tahapan penanganan aspirasi masyarakat, mulai dari penerimaan hingga hasil akhirnya?

B. Pengawasan

Siapa pihak yang bertanggung jawab dalam memantau alur penanganan aspirasi dari awal hingga selesai, dan bagaimana bentuk koordinasinya antar bagian di kantor DPRD?

C. Akuntabilitas

Berdasarkan pengalaman kerja bapak berada di bagian ini dari bidang atau tuntutan apa yang paling sering di sampaikan masyarakat, dan mengapa aspirasi itu terus diajukan apakah ada kendala dari pihak aspirasi dalam meneruskan ke anggota dewan atau ada permasalahan dari pihak luar?

Penanganan Aspirasi

A. Pelayanan

- 1) Seberapa siap Kantor DPRD Sumatera Utara dalam melayani aspirasi masyarakat, mulai dari jumlah sumber daya manusia (berapa staff dan dewan yang turun untuk menerima) secara langsung aspirasi masyarakat, fasilitas apa yang disediakan untuk mendukung proses tersebut (apakah perlu disediakan seperti penjagaan dari polisi)?
- 2) Sering sekali kita melihat penyampaian aspirasi berakhir dengan keributan kalau dari pandangan bapak, apa yang menjadi penyebab utama hal tersebut terjadi, apakah karena ketidakhadiran anggota dewan pada saat aspirasi disampaikan atau karena bagian penerima aspirasi yang kurang siap dalam menghadapi situasi tersebut?


B. Keberlanjutan aspirasi

Dalam menampung aspirasi masyarakat pasti ada kendala atau aspirasi yang tidak selesai, Apa saja yang sering menyebabkan aspirasi tersebut tidak selesai atau berhenti di tengah jalan? Apakah ada kaitannya dari anggota dewan yang kurang partisipatif dan menyebabkan aspirasi tidak di tindak lanjut?

C. Efektivitas

Dari berbagai cara yang tersedia dalam menerima dan menampung aspirasi masyarakat di Kantor DPRD Sumatera Utara, cara mana yang paling efektif dan mengapa? Apakah ada perbedaan signifikan dalam hasil penanganannya dibandingkan dengan cara lainnya?

Sk-1 Permohonan Persetujuan Judul


 MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UMSU Terakreditasi Unggul Berjalan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PTIAK/KP/PTIKU/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhter Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://falsp.umau.ac.id * falsp@umau.ac.id @umsamedan @umsamedan #umsamedan #umsamedan

Sk-1

**PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)**

Kepada Yth.
Bapak/Ibu
Ketua Program Studi
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 27 Oktober 20..25

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama Lengkap : M. ADIL BAQI
NPM : 2203100017
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Tabungan sks : 11,9 sks, IP Kumulatif 3,77

Mengajukan permohonan persetujuan judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah):

No.	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Strategi Good Governance dalam Perancangan Aspirasi di Kantor DPRD Sumatera Utara	27/10/2025 Acqf
2	Tinjauan Efektifitas Implementasi Aplikasi E-Kinerja sebagai alat monitoring pegawai DRD Sumut	
3	Efektifitas Pergawasan langsung Dalam Penerapan Absensi Digital di Kantor Kejaksaan Medan	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

- Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
- Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atcs pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*




Rekomendasi Ketua Program Studi:
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing
Medan, tgl. 20....

Ketua

(Ananda Mahardita M.S.Sos., M.SP.)
NIDN: (024) Pg. Dr. Arifin Saleh MSP

Pemohon,

(M. Adil Baqi)
Dosen Pembimbing yang ditunjuk
Program Studi.....
(Dr. Arifin Saleh MSP)
NIDN: (024) Pg. Dr. Arifin Saleh MSP

1 / 1

Sk-2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menandatangani surat ini agar disubuhkan
nama dan tanggapan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/IAA-Ppp/PT/00/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisip.umso.ac.id> fisip@umso.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-2

SURAT PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING
TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)
Nomor : 1957/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2025

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 1964/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2024 Tanggal 04 Djumadil Awwal 1446H/ 06 November 2024 M Tentang Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) dan Rekomendasi Pimpinan Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 27 Oktober 2025, dengan ini menetapkan judul dan pembimbing penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa	: M. ADLIL BAQI
N P M	: 2203100017
Program Studi	: Ilmu Administrasi Publik
Semester	: VII (Tujuh) Tahun Akademik 2025/2026
Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah)	: STRATEGI GOOD GOVERNANCE DALAM PENANGANAN ASPIRASI DI KANTOR DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Pembimbing	: Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH., MSP.

Dengan demikian telah diizinkan menulis Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah), dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) FISIP UMSU Tahun 2024.
2. Penetapan judul dan pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) sesuai dengan nomor yang terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 024.22.310 tahun 2025.
3. Penetapan judul, pembimbing dan naskah Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 27 April 2026.



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 09 Djumadil Awal 1447 H
31 Oktober 2025 M

Dekan,
Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH., MSP.
NIDN.0030017402








1 / 1

Sk-3 Permohonan Seminar Proposal

Sk-3



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PTIAK-KP/PT/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Hasri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6627400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fkip.umnu.ac.id> fkip@umnu.ac.id [fumsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

**PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)**

Kepada Yth.
Bapak Dekan FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 24 Desember 2022

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama Lengkap : M. Adil Coqi
 N P M : 2103100017
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) Nomor: 19571/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/20.22. tanggal 27 Oktober 2022, dengan judul sebagai berikut :

Strategi Good Governance dalam Perancangan Aplikasi di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara





Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Permohonan Persetujuan Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK-1);
2. Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK-2);
3. DKAM/ Transkrip Nilai Sementara yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa;
7. Kartu Kuning Peninjau Seminar Proposal;
8. Semua berkas difotocopy rangkap 1 dan dimasukkan ke dalam MAP berwarna BIRU;
9. Proposal Tugas Akhir Mahasiswa yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3).

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Diketahui oleh Ketua Program Studi : *[Signature]* Menyetujui Pembimbing : *[Signature]* Pemohon : *[Signature]*
 (Aronda Riyandika, M.S., M.P.) (Dr. Arifin Saleh, M.S.P.) (M. Adil Coqi)


NIDN: *[Blank]* NIDN: *[Blank]*

Sk-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


**UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)**
Nomor : 2204/UND/13.AU/UMSU-03/F/2025



UMSU
UIN (C) Central Sumatera

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Jumat, 19 Desember 2025
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : AULA FISIP UMSU LL 2
Peminpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PEMANGGAP	Pemanggilang	JUDUL PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR
11	YADHEN KHADU AFRA LESMANA	2203100034	RAFIEGHY NALAB RIZKY, S.Sos., M.A.	Asoc. Prof. Dr. ABRIN SALEH, MSP.	FUNGSI PENGAWASAN INTERNAL PADA BIDANG FASUTASI, PENGAWASAN DAN PENGANGGARAN DI KANTOR DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
12	TASYA FACHILLA	2203100028	Dr. MARTINELLI, S.H., M.M.	Asoc. Prof. Dr. ABRIN SALEH, MSP.	EFEKTIVITAS FUNGSI CONTROLING PADA PROGRAM MEDIAN BERSIH DI KABUPATEN KOTA MAYSUM 1, KECAMATAN MEDAN ABEA, KOTA MEDAN
13	ILU ADIL BAKI	2203100017	Dr. MARTINELLI, S.H., M.M.	Asoc. Prof. Dr. ABRIN SALEH, MSP.	STRATEGI GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN ASPRASI DI KANTOR DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
14	RENDI RAMADHAN	2203100013	Dr. MARTINELLI, S.H., M.M.	KHAILIDILL, S.Sos., M.PA.	INER EBENTASI NEBUKAN TENTANG PENINGKATAN KEBERAMATAN PERLINDUNGAN BERDUNG ANTARA JALUR KERETA API DENGAN JALAN DI KOTA TENING TINSISI
15	PUTRI ANGINI	2203100011	Dr. MARTINELLI, S.H., M.M.	Asoc. Prof. Dr. SITI HAJAR, S.Sos., M.SP.	EFEKTIVITAS PERBERKAMAN PARTISIPATE DALAM PERBERKAMAN ROTRES DESA SUDA, SAUDU REKOMANAN TAMBESAI

Medan, 22 Desember 2025
14/1



Ananda Maharidika, S.Sos., M.SP.
M.P.P.


UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU
UIN (C) Central Sumatera

QR Code
SK-4
2204/UND/13.AU/UMSU-03/F/2025

Sk-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi




MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PTIAK/KP/PT/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224667 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fkip.umsu.ac.id> * fkip@umsu.ac.id #umsuamedan @umsuamedan #umsuamedan

Sk-5


BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : M. Adil Baqi
 N P M : 2205120019
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik.
 Judul Skripsi : Strategi Good Governance dalam Penanganan Aplikasi di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara.

No.	Tanggal	Kegiatan Advisi/Bimbingan	Pada Pembimbing
1.	13-11-2025	Bimbingan proposal Bab I, II, III	
2.	16-11-2025	Revisi Bab I, II, III	
3.	12-12-2025	Bimbingan Penyusunan Draft Wawancara	
4.	21-12-2025	Revisi Penyusunan Draft Wawancara Bimbingan Metode Penelitian (Penentuan Intaman dan Kategorisasi)	
5.	23-1-2026		
6.	28-1-2026	Bimbingan tentang cara pengutipan baik dari buku maupun jurnal penelitian.	
7.	4-2-2026	Bimbingan tentang cara penyajian hasil penelitian.	
8.	11-2-2026	Bimbingan tentang pembahasan hasil penelitian	
9.	18-2-2026	Bimbingan tentang penyusunan simpulan dan saran	
10.	5-3-2026	Bimbingan tentang penulisan abstrak dan merapikan laporan skripsi	
11.	13-3-2026	Acc sidang ujian tugas akhir.	

Medan, 13 Maret 20 26.

Dekan,




(Dr. Anifur Saleh, S.Sos, MSP.)
NIDN :




Ketua Progra Studi,

(.....)
NIDN :

Pembimbing,



(.....)
NIDN :

Surat Selesai Penelitian



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
SEKRETARIAT DPRD
 Jl. Imam Bonjol No. 5, Medan Kode Pos 20112
 Telepon (061) 4156000, Faksimile (061) 4519178
 Pos-el Humas dprdsurut@gmail.com, Laman dprd-sumutprov.go.id

Medan, 23 Februari 2026

Nomor : 400/ 0326 /Skr DPRD SU/II/2025
 Sifat :
 Lampiran : -
 Hal : Izin Melaksanakan Riset

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
 Di -
 Medan

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 248/KET/IL.3.AU/UMSU-03/F/2026 Tanggal 03 Februari 2026 dengan ini memberikan **Izin** Kepada Mahasiswa/i tersebut dibawah ini:

NO	Nama	NIM	Prog. Studi
I.	M. Adhil Baqi	2203100017	Ilmu Administrasi Publik

Untuk Melaksanakan riset di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara, dengan ketentuan mematuhi segala peraturan yang berlaku sebagai berikut.

1. Mematuhi peraturan yang berlaku di Sekretariat DPRD-SU
2. Mengenakan pakaian yang sopan serta selalu menjaga ketertiban dilingkungan DPRD Provinsi Sumatera Utara
3. Melapor Kepada Kepala Bagian Umum Cq. Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian apabila telah selesai melaksanakan Riset

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih

a.n. SEKRETARIS DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
 KASUBBAG TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN



Dr. MEIRISA ANGGIA SIREGAR, S.Sos. M.Si
 PEMBINA
 NIP. 19840526 201001 2 015

1/1

Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama Lengkap : M. Adlil Baqi
Alamat : Jl. Hm. Joni No. 99, Medan
Npm : 2203100017
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 05 September 2003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
No Telepon/ Wathsapp : 081277878854
Email : Muhadil593@gmail.com

ORANG TUA

Nama Ayah : Suyadi Siswoyo
Agama : Islam
Nama Ibu : Tris Kurniawaty
Agama : Islam
Alamat : Jl. Hm. Joni No. 99, Medan

RIWAYAT PENDIDIKAN

2009-2015 : SD Harapan 1 Medan
2015-2018 : SMP Harapan 1 Medan
2018-2021 : SMA Harapan 1 Medan
2022-2026 : Strata-1 Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Surat Keterangan Bebas Pustaka



Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjabah surat ini, agar dicantumkan nomor dan tanggalnya.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PERPUSTAKAAN

Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 00059/LAP.PT/IX.2018
Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567
NPP. 1271202D1000003 <http://perpustakaan.umusu.ac.id> perpustakaan@umusu.ac.id [perpustakaan_umusu](#)

SURAT KETERANGAN

Nomor: 01431/KET/II.3-AU/UMSU-P/M/2026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :


Nama : M. ADLIL BAQI
NPM : 2203100017
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan/ P.Studi : Ilmu Administrasi Publik

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 24 Ramadhan 1447 H
13 Maret 2026 M

Kepala Perpustakaan,


Dr. Muhammad Arifin, M.Pd.




LoA Jurnal**LETTER OF ACCEPTANCE FOR PUBLICATION**

Dear Mr. M. Aidil Baqi

Thank you for submitting a paper for JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEBIJAKAN (JAPK), accredited Google Scholar, e- 2807-6729. This journal is published by the public administration of the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. We are glad to inform you that your paper "*Strategi Good Governance Dalam Penanganan Aspirasi di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara*" has been accepted post-review process and will be published at JAPK Vol 6 No 2 December (2026). We hope that publication will benefit us all. Thank you for your attention.

Medan, March 30, 2026

Editor In Chief



**(Khaidir Ali, S.Sos.,MPA)
NIDN. 0104089401**

Homepage : <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAPK/index>

Contact: 082160559891

SK-10 Undangan/Panggilan Ujian Skripsi



UMSU
Unggul Cerdas Berprestasi

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN TUGAS AKHIR
[SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH]

Nomor : 641/UND/III.3.AU/UMSU-03/F/2026

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Kamis, 02 April 2026
Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2
Penyelidikan : 08.15 WIB



SK-10

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	Waktu	TIM PENGUJI			Judul Ujian Tugas Akhir
				PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	TASYA MAHRIRA	2103100002	1	Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP	WINDA S MELIALA, S.Sos., MSP	ROKYATI (LAPOR) DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCAHTAAN SIPIL, KOTA MEDAN
2	M. ADIL BAQI	2203100017	1	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP	WINDA S MELIALA, S.Sos., MSP	Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.	STRATEGI GOOD GOVERNANCE DALAM PENANGANAN ASPRASI DI KANTOR DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
3	YAZMEN KHADU AFRA LESMAWA	2203100034	1	Dr. JEHAN RIHO IZHAIRSYAH, S.Sos., M.Si.	WINDA S MELIALA, S.Sos., MSP	Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP	FUNGSI PENGAWASAN INTERNAL PADA BAGIAN PASILITASI PENGAWASAN DAN PENGANGGARAN DALAM KEGIATAN RESES ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
4	TASYA FACHILLA	2203100028	1	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP	Dr. JEHAN RIHO IZHAIRSYAH, S.Sos., M.Si.	Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.	EFEKTIVITAS FUNGSI CONTROLLING PADA PROGRAM MEDAN BERSIH DI KELURAHAN KOTA MATSUM 1, KECAMATAN MEDAN AREA, KOTA MEDAN
5							

1. Naskah Slideg:

Waktu : 4 Waktu
1 di atas
1 di bawah



Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum.

Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.



Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, M.Kom

